

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
FENOMENA *CHILDFREE* DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA PERSFEKTIF PERWALI KOTA
METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETAHANAN
KELUARGA**

TESIS

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



OLEH:

**BELA CANDRA SARI
NPM 2271020084**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1447 H / 2025 M**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
FENOMENA *CHILDFREE* DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA PERSFEKTIF PERWALI KOTA
METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETAHANAN
KELUARGA**

Diajukan guna Memenuhi Tugas Akhir dan sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

Bela Candra Sari
NPM 2271020084

Pembimbing I : Prof. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Sakirman. S.H.I., M.S.I


**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1447 H / 2025 M**

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketahanan Keluarga** disusun oleh **Bela Candra Sari**, NPM 2271020084, Program Studi Hukum Keluarga Islam, memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam Munaqosah Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

Menyetujui

Pembimbing Utama


Prof. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

Pembimbing Pendamping


Dr. Sakirman, M.S.I
NIP. 198512042023211016

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum.
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47926; website: www.metrouniv.ac.id,
Email: ppsainmetro@metrouniv

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga**”, disusun oleh Bela Candra Sari, NPM. 2271020084, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro pada Hari/Tanggal Senin, 26 Mei 2025.

TIM PENGUJI

Dr. Evy Septiana Rachman, MH
Ketua/Moderator

(.....
.....
.....)

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Utama/ Penguji I

(.....
.....
.....)

Prof. Dr. Enizar, M.Ag
Pembimbing I/ Penguji II

(.....
.....
.....)

Dr. Sakirman, M.S.I
Pembimbing II/Penguji III

(.....
.....
.....)

Mutia Tanseba, M.Sos
Sekretaris/Penguji IV

(.....
.....
.....)

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro

.....
.....

Prof. Dr. H. Schairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bela Candra Sari

NPM : 2271020084

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil Penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 28 Februari 2025

Yang menyatakan,



Bela Candra Sari
2271020084

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
FENOMENA *CHILDFREE* DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF PERWALI KOTA
METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETAHANAN
KELUARGA**

¹**Bella Chandra Sari**

ABSTRAK

Fenomena Childfree, yakni keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, semakin berkembang di Kota Metro dengan berbagai pertimbangan, seperti faktor kesehatan, karier, dan sosial-ekonomi. Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam serta meninjau dampaknya terhadap ketahanan keluarga berdasarkan Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitik dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan Childfree, tokoh agama, dan ahli hukum Islam, serta dokumentasi kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Childfree umumnya diambil melalui pertimbangan mendalam. Alasan kesehatan lebih mudah diterima dibandingkan alasan karier atau gaya hidup, meskipun pasangan yang memilih Childfree tetap menghadapi tekanan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, keputusan ini diperbolehkan jika didasarkan pada alasan syar'i, namun jika tanpa dasar yang jelas, dapat bertentangan dengan anjuran memiliki keturunan. Dari perspektif Perwali Kota Metro, fenomena ini berdampak beragam terhadap ketahanan keluarga, baik secara psikologis, ekonomi, maupun sosial-budaya. Dengan demikian, fenomena Childfree di Kota Metro merupakan isu kompleks yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks hukum Islam dan kebijakan daerah.

Kata Kunci: Childfree, Hukum Keluarga Islam, Ketahanan Keluarga, Perwali Kota Metro.

**AN ISLAMIC FAMILY LAW PERSPECTIVE ON THE
CHILDFREE PHENOMENON AND ITS IMPACT ON FAMILY
RESILIENCE: A REVIEW BASED ON METRO CITY
REGULATION NO. 3 OF 2022 ON FAMILY RESILIENCE**

¹Bella Chandra Sari

ABSTRACT

The childfree phenomenon, which refers to a couple's decision not to have children, has been increasingly observed in Metro City. This trend is influenced by various considerations, including health, career, and socio-economic factors. This study analyzes the phenomenon through the lens of Islamic family law and examines its impact on family resilience based on Metro City Regulation No. 3 of 2022 concerning Family Resilience. A qualitative, descriptive-analytical method was employed using a field research approach. Data were collected through interviews with childfree couples, religious leaders, and Islamic legal scholars, as well as from relevant policy documents. The findings indicate that the choice to remain childfree is generally made after careful deliberation. Health-related reasons tend to be more socially accepted than those related to career or lifestyle, although childfree couples still face social pressure. From the perspective of Islamic law, the decision is permissible if based on valid (shar'i) reasons; however, if made without clear justification, it may contradict Islamic encouragement to have offspring. According to the Metro City Regulation, this phenomenon has diverse effects on family resilience, including psychological, economic, and socio-cultural dimensions. Therefore, the childfree trend in Metro City represents a complex issue that requires further study within the framework of Islamic legal thought and local policy.

Keywords: Childfree, Islamic Family Law, Family Resilience, Metro City Mayoral Regulation

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dalam penyusunan Tesis ini, banyak pihak yang membantu memberi motivasi, kritik dan saran membangun. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta ketabahan yang besar bagi penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta, yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mendoakan di setiap langkah putra-putrinya. Terimakasih atas pengorbanan, nasehat, doa yang tiada hentinya dan motivasi yang telah diberikan serta dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai mimpi.
3. Saudara-saudaraku, terimakasih selalu mendukung penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Sahabat-sahabatku, Afif, Cika, Tika, Yuni, Didi, Yogi, Santi dan Amri yang telah menemani, membantu, dan memahami penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Sahabat dan teman Pascasarjana angkatan 2022 Jurusan Hukum Keluarga Islam, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketahanan Keluarga" ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini hadir sebagai hasil Penelitian yang berusaha mengkaji fenomena *Childfree* dalam masyarakat Kota Metro, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan kebijakan ketahanan keluarga di tingkat daerah. terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Prof. Dr. Suhairi, MH. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

3. Ibu Dr. Evy Septiana Rachman, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Ibu Prof. Enizar, M.Ag selaku Pembimbing I.
5. Dr. Sakirman. S.H.I., M.S.I., selaku Pembimbing II.

Metro 28 Februari 2025
Peneliti



Bela Candra Sari
NPM 2271020084

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Relevan	14
F. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Konsep Childfree	21
B. <i>Childfree</i> Menurut Ulama’ Klasik dan Kontemporer	35
C. Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia.....	37
D. Tujuan Perkawinan.....	40
E. Konsep Ketahanan Keluarga Menurut Perwali Kota Metro..	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	54

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	54
B. Latar dan Waktu Penelitian	56
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Keabsahan Data	60
F. Teknik Analisis Data	61
BAB IV PEMBAHASAN	63
A. Fenomena Childfree dalam Masyarakat Kota Metro.....	63
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Childfree	88
C. Pengaruh Fenomena Childfree terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Perwali Kota Metro.....	97
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 (Distribusi perempuan Childfree)	8
Tabel 4.1 (Data Narasumber Pasangan Childfree).....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang melibatkan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang harus memenuhi syarat tertentu dan diatur oleh hukum. Perkawinan pada dasarnya adalah jenis perjanjian yang berdampak fisik dan spiritual. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan sebenarnya merupakan sebuah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk suatu keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Pendapat R. Subekti juga menggarisbawahi bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan yang sah dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, yang menegaskan bahwa perkawinan bukanlah sekadar perjanjian biasa, melainkan sebuah ikatan yang mendalam dan sah secara hukum.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perkawinan diharapkan memungkinkan suami dan istri untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam perjalanan kehidupan mereka. Kedua, perkawinan dianggap sebagai sarana untuk perkembangan kepribadian individu, di mana suami dan istri saling memberikan dukungan dan bantuan dalam proses ini. Ketiga, tujuan akhir yang

¹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan PancasilaA," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 3–4.

ingin dicapai oleh keluarga Indonesia adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik secara spiritual maupun material.

Tujuan perkawinan jauh lebih mendalam daripada sekadar menciptakan ketenangan dan keteraturan dalam hidup. Lebih dari itu, perkawinan memiliki tujuan yang lebih mulia, yaitu membentuk kesalingan antara dua individu berbeda jenis kelamin, yang saling menjaga, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Perkawinan juga dipandang sebagai sebagian dari ibadah, karena dalam ikatan ini terkandung amanah untuk menjaga lima aspek penting, baik untuk diri sendiri maupun untuk pasangan hidup dan keturunan. Lima aspek tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Anugerah keturunan, yang merupakan generasi penerus, pewaris, pemberi doa, dan pemimpin masa depan Bumi, menunjukkan betapa pentingnya perkawinan dalam agama dan masyarakat. Perkawinan dipandang sebagai pelaksanaan perintah Allah, yang dinyatakan dalam firman-Nya sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk Surah Al-Nisā':1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأُتْقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *"Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa, dan melalui perkawinan, umat manusia berkembang. Oleh karena itu, Allah mengingatkan manusia untuk taat kepada-Nya, berdzikir pada-Nya, dan menjaga silaturahmi. Allah وَبَثَّ juga menegaskan bahwa Dia senantiasa mengawasi dan menjaga umat manusia".(QS.An-Nisa':1)²*

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan Al-Kamal*, An-Nisa:1 (Pustaka Jaya Ilmu, 2016), 77.

Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam, serta bertujuan untuk memenuhi amanah Allah dalam menjaga aspek-aspek penting dalam kehidupan, termasuk keturunan, dengan harapan dapat menciptakan generasi yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat dan dunia. Anak memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks perkawinan dan keluarga. Mereka dianggap sebagai penerus amal sholeh dan lahan ibadah khusus bagi orang tua mereka. Anak-anak juga merupakan tanggung jawab pertama dari pendidikannya, dan menjadi generasi yang akan membawa masa depan masyarakat dan negara.

Sangat penting bahwa anak-anak dianggap sebagai anak sah dari perkawinan jika perkawinan mereka memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama dan negara. Oleh karena itu, setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini memiliki hak yang sama dari kedua orang tuanya. Hanya anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah yang memiliki kewajiban dan hak atas pemenuhan kebutuhan mereka dari kedua orang tua. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 di Indonesia juga menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik dari sudut pandang agama maupun negara.

Dalam Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Sang Pencipta dan sebagai aset negara. Kewajiban orang tua untuk menjaga kebutuhan dan keperluan hidup anak dalam Islam disebut sebagai "hadanah." Dengan kata lain, penjagaan dan kemakmuran agama dan negara bergantung pada generasi penerus yang sehat, kuat, dan bertanggung jawab, yang lahir dari orang tua yang bertanggung jawab dan amanah. Dalam konteks ini, anak memiliki peran yang sangat

penting dalam menjaga kelangsungan dan kemajuan masyarakat dan negara.³

Regenerasi umat manusia sangat penting untuk menjaga keberlangsungan suatu agama, termasuk Islam, karena dengan adanya generasi penerus yang baik, ajaran dan nilai-nilai Islam dapat diwariskan dan dijaga dari generasi ke generasi.⁴ Pentingnya penilaian terhadap regenerasi umat dalam konteks agama Islam membuatnya menjadi suatu hal yang harus dipertahankan. Tanpa adanya regenerasi, manusia akan mengalami nasib yang sama dengan hewan purba yang punah karena ketiadaan keturunan. Tanpa keturunan, manusia hanya akan meninggalkan kisah-kisah yang terlupakan dan kehidupan yang berlalu begitu saja. Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga kemuliaan diri melalui pernikahan yang sah. Melalui pernikahan, keturunan dapat diperoleh dan diakui keabsahannya. Dalam upaya menjaga keturunan ini, umat Muslim dilarang melakukan perbuatan zina dan menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti yang jelas, baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah SWT menciptakan manusia sebagai penghuni bumi, dengan tugas untuk merawat dan mengurus kehidupan duniawi sebagai bekal menuju akhirat. Manusia sebagai Khaliifah memiliki makna sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa.⁵ Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah:

³ Zurifah Nurdin and Agusten, "Urgensi Anak Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Perkawinan," *Nuansa XVI*, no. 1 (2022): 64–65.

⁴ Gusti Rian Saputra, "Wacana *Childfree* Dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Pandangan Ahli Hukum Islam Di Yogyakarta" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 45.

⁵ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Laboratorium Hukum FH UMY, 2015), 27–28.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu Berkata kepada para malaikat, “Akulah yang menjadikan khalifah di bumi....” (Q.S. AlBaqarah (2):30).

Eksistensi keberlanjutan manusia sebagai khaliifah *fil Ardl* sangat bergantung pada keberadaan ras manusia yang dapat tercapai melalui proses prokreasi dan reproduksi. Proses prokreasi merupakan hubungan suami istri yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan, sedangkan reproduksi adalah proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru. Pentingnya prokreasi ini dalam mencapai kekhalifahan manusia tidak dapat dipungkiri. Tanpa adanya reproduksi untuk regenerasi generasi selanjutnya, ras manusia akan punah dan manusia akan menghadapi kepunahan.

Para ulama fikih mengakui bahwa perkawinan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam meningkatkan ketaatan dalam setiap agama. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah (2):30 yang menegaskan pentingnya perkawinan dalam menegakkan kepentingan agama dan dunia. Kehilangan kepentingan dalam kedua aspek ini akan mengarah pada kerusakan, kelalaian, dan pengabaian terhadap kehidupan. Di akhirat, keselamatan dan kebahagiaan akan hilang, dan penyesalan akan terus menghantui selamanya.⁶

Permasalahan yang muncul semakin kompleks seiring kemajuan peradaban manusia. Fenomena Childfree, di mana pasangan

⁶ Mohammad NL Huda, “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam,” *Voice Justisia* 6, no. 2 (2022): 67.

muda yang baru menikah memilih untuk tidak memiliki anak, menjadi salah satu subjek perdebatan. Fenomena *childfree*, yaitu keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak setelah menikah, telah menjadi topik perbincangan hangat di Indonesia, terutama di media sosial. Salah satu pemicu utamanya adalah pernyataan selebgram Gita Savitri Devi yang menyebut bahwa tidak memiliki anak adalah cara alami untuk tetap awet muda. Pernyataan ini menuai berbagai reaksi dari netizen, baik yang mendukung maupun yang menentang.⁷ Selain itu, fenomena *childfree* juga menjadi sorotan dalam berbagai media online. Misalnya, artikel di Tirto.id membahas kontroversi terkait pilihan hidup tanpa anak dan tanggapan masyarakat terhadapnya.⁸

Sementara itu, CNN Indonesia melaporkan bahwa konsep *childfree* belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia, dengan banyaknya komentar negatif yang muncul di platform media sosial seperti YouTube.⁹ Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi keputusan ini, salah satunya adalah pengaruh dari paham dan pola pikir tertentu, seperti gerakan feminisme, yang menekankan bahwa perempuan tidak hanya dianggap sebagai objek untuk melahirkan anak dan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki.¹⁰

⁷ Tim Detik Sumut, "Profil Gita Savitri Selebgram Penganut *Childfree* Yang Anggap Anak Itu Beban," *detikJateng*, February 13, 2023, https://www.detik.com/jateng/berita/d-6565924/profil-gita-savitri-selebgram-penganut-childfree-yang-anggap-anak-itu-beban?utm_source=chatgpt.com.

⁸ Sulthoni, "Kontroversi Gitasav *Childfree*, Stunting, Dan Dituduh *Childphobic*," *Tirto.Id*, February 8, 2023.

⁹ "Konsep *Childfree* Belum Disambut Baik Di RI," *CNN Indonesia*, November 13, 2024.

¹⁰ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri, "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)," *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.

Dalam beberapa kalangan, fenomena *Childfree* dianggap sebagai hal yang baru dan menarik perhatian. Pasangan yang memilih *Childfree* seringkali memiliki pandangan bahwa memiliki anak bukanlah satu-satunya tujuan hidup mereka, dan mereka ingin fokus pada karier, kebebasan pribadi, atau kontribusi sosial yang lain. Mereka juga berpendapat bahwa memiliki anak adalah tanggung jawab besar yang membutuhkan komitmen dan pengorbanan yang signifikan.¹¹ Penting untuk diingat bahwa keputusan *Childfree* adalah pilihan pribadi setiap pasangan. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka sendiri

Fenomena *Childfree* mulai mempengaruhi pasangan muda di Indonesia, termasuk beberapa artis dan influencer seperti Gita Savitri dan Paul Partohap. Gita Savitri dan suaminya, Paul Partohap, memilih untuk tidak memiliki anak sebagai bagian dari pilihan hidup mereka, bukan sebagai suatu kewajiban. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan bersama, termasuk faktor finansial, kesehatan, dan kebudayaan. Bagi Gita, memiliki anak bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan pilihan yang harus dipertimbangkan dengan matang. Ia percaya bahwa hidupnya akan lebih mudah tanpa tanggung jawab sebagai orang tua, dan pandangannya ini terbentuk dari pengalaman hidup serta nilai-nilai yang diyakininya. Keputusan *childfree* mereka tidak secara resmi dicatat dalam surat perjanjian perkawinan, melainkan didasarkan pada kesepakatan internal dalam pernikahan mereka. Meskipun keputusan ini tidak memiliki konsekuensi hukum, dalam perspektif Islam, pilihan

¹¹ Salsabilla Yessino, Diva Mutiara Sulaiman, and Abdul Fadhil, "Analisis Fenomena *Childfree* Di Era Gen Z Terhadap Syariat Dan Realitas Modern," *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 51.

untuk secara permanen menolak keturunan dapat dianggap melanggar norma yang dianjurkan dalam ajaran agama.¹²

Tabel 1.1 (Distribusi perempuan *Childfree* (%))

WILAYAH	2020	2021	2022	2023
Jawa	7.2	6.8	6.6	8.9
DKI Jakarta	8.8	11.8	6.5	14.3
Jawa Barat	7.8	6.0	5.8	11.3
Jawa Tengah	6.9	5.0	3.5	5.0
DIY	4.1	1.0	2.5	8.4
Jawa Timur	6.6	9.4	10.1	8.4
Banten	8.0	4.1	10.3	15.3
Luar Jawa	6.6	5.6	6.5	7.3

Sumber: Diolah dari SUSENAS¹³

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat berkembangnya paradigma *Childfree* di Indonesia. Di tahun 2022, persentase perempuan yang tidak ingin memiliki anak di wilayah ini hampir mencapai 9%. Sebagian besar dari mereka berdomisili di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Para perempuan *Childfree* ini cenderung lebih banyak hidup di perkotaan yang kemungkinan dikarenakan masyarakat kota sangat terbuka terhadap modernisasi pola pikir.

Di awal penyebaran Covid-19, pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat di luar rumah. Secara umum, prevalensi perempuan *Childfree* pada periode ini

¹² Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)" (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 49.

¹³ Yuniarti, S.Si. M.S, "Menelusuri Jejak *Childfree* Di Indonesia," DATAin, 2023, 4.

menurun dibandingkan sebelum pandemi. Akan tetapi, SUSENAS 2021 justru menunjukkan fenomena sebaliknya untuk DKI Jakarta dan Jawa Timur, yaitu persentase Perempuan *Childfree* menurut pendidikan 2020-2023 perempuan *Childfree* di kedua provinsi ini meningkat pada awal pandemi. Fakta ini memunculkan dugaan bahwa Covid-19 telah menurunkan kemampuan finansial dan daya beli masyarakat DKI Jakarta dan Jawa Timur pada level yang sangat rendah. Akibatnya, semakin banyak perempuan yang memilih hidup *Childfree* agar tidak memperburuk perekonomian keluarga.¹⁴

Istilah "*Childfree*" masih tergolong baru dalam masyarakat Indonesia dan belum memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Namun, istilah ini digunakan untuk merujuk pada pernikahan tanpa anak. Kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai *Childfree* adalah mereka yang secara aktif memilih untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihan pribadi. Mereka memilih menggunakan kata "*Childfree*" daripada "*childless*" karena "*childless*" memiliki konotasi kehilangan sesuatu yang diinginkan, sedangkan "*Childfree*" menggambarkan pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.

Selain istilah "*Childfree*", terdapat juga istilah lain yang digunakan untuk mendefinisikan pernikahan tanpa anak, seperti "*voluntary childless*". Kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai "*voluntary childless*" secara sadar dan dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak. Hal ini berbeda dengan "*involuntary childless*", yang merujuk pada mereka yang tidak memiliki anak bukan karena pilihan mereka sendiri, tetapi karena adanya hambatan atau kondisi tertentu yang mencegah mereka memiliki anak. Menurut Moulete

¹⁴ Yuniarti, S.Si. M.S, 5.

yang dikutip oleh M. Putri, "*involuntary childless*" merujuk pada keinginan untuk memiliki anak namun terhalang oleh keadaan. Dengan kata lain, "*involuntary childless*" dapat dipahami sebagai ketidakhadiran anak yang tidak disengaja.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami perbedaan antara istilah-istilah tersebut dan bagaimana mereka digunakan untuk menggambarkan pilihan hidup dalam memiliki atau tidak memiliki anak.¹⁵ Fenomena *Childfree* adalah sebuah identitas feminin yang berkembang di kalangan feminis, di mana perempuan secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak baik sebelum maupun setelah perkawinan.

Sempat ramai menjadi perbincangan para pakar hukum dan para psikolog juga dari kalangan aktivis setelah ungkapan Gita Savitri, seorang pakaar yang menyatakan diri untuk memilih tidak memiliki seorang anak setelah pernikahannya. Gita mengatakan bahwa ada banyak tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk tidak memiliki anak. Pilihan untuk *Childfree* memang banyak menjadi perdebatan di masyarakat. Pro dan kontra atas pernyataan Gita pun ramai di media sosial. Ada yang berpendapat bahwa perempuan juga berhak memilih atas kesehatan tubuhnya, tetapi banyak juga yang berpendapat bahwa kodrat yang dimiliki perempuan adalah melahirkan anak, dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan budaya yang tabu dikalangan masyarakat serta bukan termasuk tuntunan di dalam agama islam.¹⁶

¹⁵ Ahmad Fauzan, "*Childfree* Perspektif Hukum Islam," *As-Salam*, 2022, 2–3.

¹⁶ Mafia Sandra Milenia, "Trend *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Group *Childfree* Indonesia." (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022), 47.

Fenomena tersebut menjadi sebuah permasalahan karena menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat baik dari kalangan masyarakat biasa, para akademisi, politisi hingga agamawan turut serta menanggapi hal tersebut di media sosial. Adapun dari kalangan pro menganggap bahwa hal tersebut merupakan hak bagi individu terhadap kehidupannya, sedangkan dari kalangan kontra menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu budaya yang tabu di kalangan masyarakat serta bukan termasuk tuntunan ajaran islam.

Berdasarkan hasil prasurvei penelitian ini, terdapat beberapa pasangan muda yang ada di Kota Metro memilih konsep *Childfree* dalam perkawinan mereka, yakni ada 8 orang yang terdiri dari 4 pasangan *Childfree* di Kota Metro yaitu Bapak YD dan Ibu MF (22 Hadimulyo Barat), Bapak AN dan Ibu TY (23 Rejomulyo), Bapak SW dan Ibu NL (28 Purwosari), Bapak IH dan Ibu ID (21 Yosorejo). Mereka memilih *Childfree* dengan berbagai alasan yakni ingin fokus berkarir, masalah ekonomi, masalah kesehatan dan ada juga yang beralasan trauma masa lalu. Berbicara tentang ketahanan keluarga dalam konteks fenomena *Childfree* di Kota Metro, sangat relevan untuk mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan strategis untuk memastikan bahwa keluarga tetap menjadi unit sosial terkecil yang kokoh, meskipun menghadapi berbagai tantangan modern, termasuk pilihan untuk tidak memiliki anak (*Childfree*).

Dalam Perwali Nomor 3 Tahun 2022, ditekankan pentingnya peran keluarga sebagai lembaga pertama dalam pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan spiritual anggota-anggotanya. Ketahanan

keluarga tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan agama. Oleh karena itu, kebijakan ini menekankan pentingnya dukungan keluarga terhadap seluruh anggota, termasuk dalam menghadapi perubahan pola pikir terkait reproduksi dan pilihan hidup modern, seperti fenomena *Childfree*. Pada titik ini, fenomena *Childfree* dapat dianggap sebagai tantangan baru bagi ketahanan keluarga, terutama dari perspektif kebijakan lokal. Pilihan untuk tidak memiliki anak mungkin berdampak pada aspek sosial keluarga, seperti fungsi regenerasi dan dukungan antar generasi. Dalam pandangan Perwali ini, ketahanan keluarga diharapkan tetap terjaga melalui upaya-upaya strategis, seperti pendidikan keluarga yang komprehensif, penguatan nilai-nilai agama, dan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan emosional serta spiritual keluarga. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam memandang hal tersebut karena permasalahan di atas adalah sesuatu yang bersifat fenomenologis yang terjadi dikalangan masyarakat khususnya masyarakat di Kota Metro sehingga membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut, dengan gagasan judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena *Childfree* dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Perwali Kota Metro”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan yang akan muncul adalah:

1. Bagaimana fenomena *Childfree* dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Metro?

2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam dan Peraturan Wali Kota Metro tentang Ketahanan Keluarga terhadap fenomena Childfree di Kota Metro

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fenomena Childfree dalam rumah tangga pada masyarakat Kota Metro.
2. Untuk mengkaji pengaruh fenomena Childfree terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Peraturan Wali Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana mestinya suatu karya ilmiah soal penelitian haruslah mempunyai nilai kegunaan terhadap apa yang dikaji. Tentunya juga mempunyai nilai kemanfaatan, adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi bahan referensi atau literatur tambahan dalam Hukum Keluarga Islam dan memperkaya keilmuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan komitmen rumah tangga. Selain itu, diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar meningkatkan pengetahuan para pembaca dan dimaksudkan untuk dapat memberikan

informasi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi keluarga yang memilih hidup tanpa anak pada khususnya.

E. Penelitian Relevan

Dari penelitian pada beberapa karya tulis ilmiah, pembahasan mengenai *Childfree* itu bukan merupakan sesuatu yang baru. Penelitian itu sejatinya telah dipublikasikan sebagai karya sebagai berikut:

1. Tesis dari Yuni Safira (2022) "*Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena Childfree dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga.*" UIN Mataram. Penelitian ini berfokus pada fenomena *Childfree* dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Yuni Safira menyoroti bagaimana pilihan *Childfree* menjadi topik yang kontroversial dalam masyarakat Muslim Indonesia setelah adanya pernyataan seorang influencer Muslim. Penelitian ini menganalisis bagaimana ketahanan keluarga terpengaruh oleh keputusan untuk tidak memiliki anak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan untuk memilih *Childfree*, termasuk faktor ekonomi, pribadi, psikis, dan filosofis. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa dalam hukum keluarga Islam, *Childfree* dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menghasilkan keturunan. Namun, dari perspektif ketahanan keluarga, keputusan *Childfree* tidak signifikan mempengaruhi keharmonisan keluarga jika pasangan memiliki visi dan komitmen yang sama dengan penelitian saya. Penelitian ini relevan karena mengkaji dampak *Childfree* terhadap ketahanan keluarga, yang juga menjadi salah satu fokus dalam

penelitian saya. Perspektif hukum keluarga Islam yang dijadikan dasar oleh Yuni Safira memberikan landasan yang bisa diperbandingkan dengan konteks di Kota Metro, di mana saya juga meneliti bagaimana fenomena ini di pandang melalui hukum keluarga Islam. Perbedaan utama terletak pada metode dan lokasi Penelitian. Penelitian saya menggunakan pendekatan lapangan (field research) di Kota Metro, sementara Yuni Safira menggunakan metode penelitian kepustakaan. Selain itu, penelitian saya lebih menitikberatkan pada perspektif perwali Kota Metro terkait fenomena ini.¹⁷

2. Tesis dari Afriyanto (2023) “*Fenomena Childfree di Indonesia dalam Perspektif Maqasid al-Syariah.*” Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Afriyanto menganalisis fenomena *Childfree* dalam perspektif maqasid al-syariah, dengan fokus pada kaidah hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-din (menjaga agama). Penelitian ini menyoroti bahwa keputusan untuk *Childfree* bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan manusia dan agama Islam melalui reproduksi. Dalam pandangan maqasid al-syariah, reproduksi adalah salah satu cara menjaga eksistensi agama dan keturunan manusia. Fenomena *Childfree* yang semakin populer di kalangan publik, terutama karena pengaruh influencer, dipandang melanggar dua kaidah pokok dalam maqasid al-syariah. Perspektif maqasid al-syariah yang digunakan oleh Afriyanto relevan dalam penelitian saya karena memberikan kerangka teoritis mengenai bagaimana hukum Islam mengatur tentang kewajiban reproduksi

¹⁷ Yuni Safira, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga.” (Tesis, UIN Matarm, 2022).

dalam pernikahan. Dalam konteks penelitian saya, konsep ini akan dibandingkan dengan pandangan perwali dan masyarakat Kota Metro terhadap fenomena *Childfree*. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan dan fokus Penelitian. Afriyanto menggunakan pendekatan teologis normatif dan fenomologis dalam kajiannya, sedangkan penelitian saya lebih mengedepankan pendekatan deskriptif analitik dengan data empiris dari lapangan. Selain itu, penelitian saya lebih memfokuskan pada bagaimana fenomena *Childfree* mempengaruhi ketahanan keluarga di tingkat lokal, sedangkan Afriyanto melihatnya dari perspektif hukum Islam secara lebih luas.¹⁸

3. Tesis oleh Ahmad Abi Najih (2023) dengan judul "*Pilihan Keluarga Tanpa Anak (Childfree) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*". Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini sangat relevan dalam memahami *Childfree* dalam konteks hak individu dan hukum Islam. Ahmad Abi Najih berpendapat bahwa dari sudut pandang hak asasi manusia, *Childfree* dapat diterima berdasarkan teori hak kodrati, di mana individu berhak memilih gaya hidup yang sesuai dengan preferensi mereka. Namun, ia juga menekankan bahwa pilihan tersebut harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Di sisi lain, dari perspektif Maqasid Syari'ah, keputusan *Childfree* bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu melanjutkan keturunan. Relevansi penelitian ini dengan tesis saya terlihat dari

¹⁸ Afriyanto, "Fenomena *Childfree* Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah" (Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar., 2023).

upaya untuk memahami fenomena *Childfree* dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana pilihan ini mempengaruhi ketahanan keluarga. Namun, perbedaan yang menonjol terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian saya berbasis pada data lapangan yang dikumpulkan dari pasangan *Childfree* di Kota Metro, sementara Ahmad menggunakan pendekatan normatif konseptual.¹⁹

- a. Tesis dari Mustofidatul Choiriyah (2022) yang berjudul "*Fenomena Childfree Marriage dalam Indonesia Childfree Community di Indonesia Perspektif Hukum Islam*". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Peneliti meneliti bagaimana fenomena *Childfree* dalam konteks komunitas *Childfree* di Indonesia, dan mendapati 23 alasan yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak. Peneliti juga mengkaji pandangan hukum Islam terhadap *Childfree*, dengan hasil bahwa terdapat dua pandangan utama: ada yang menganggap *Childfree* haram karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, dan ada yang menganggapnya mubah atau diperbolehkan. Relevansi dengan penelitian saya terletak pada pengkajian fenomena *Childfree* dalam perspektif hukum Islam dan pengaruhnya terhadap pernikahan. Perbedaan utama adalah bahwa penelitian saya lebih spesifik mengkaji *Childfree* dalam masyarakat Kota Metro dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) berdasarkan perspektif Perwali Kota Metro, sedangkan Choiriyah menggunakan

¹⁹ Ahmad Abi Najih, "Pilihan Keluarga Tanpa Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyah" (Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

pendekatan fenomenologi pada komunitas *Childfree* secara umum.²⁰

4. Tesis Oleh Syarifah Nazwah dengan judul “*Childfree dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparasi)*.” IAIN Ambon. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa: Pertama, *Childfree* secara khusus dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan dalam batasan keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak kandung dengan alasan tertentu. Adapun *Childfree* secara umum dalam pandangan hukum Islam bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena beberapa alasan yaitu: memiliki anak adalah tujuan perkawinan, memiliki anak adalah fitrah manusia, memiliki dan mendidik anak termasuk sunnah Nabi Saw, anak mendatangkan rezeki, anak yang merawat ketika orang tua mulai tua renta dengan ikhlas, anak adalah amal jariyyah, dan memiliki anak merupakan cara mewujudkan maqashid syari’ah (*Hifdz al-Nasl*) dalam tingkat dharuriyyat. Sedangkan Hak Asasi Manusia memandang *Childfree* sebagai hak atas kebebasan pribadi individu dalam memilih cara hidupnya dan menentukan nasib pribadi keluarganya yang harus diperlakukan setara dan sama oleh negara, sehingga keputusan tersebut diperbolehkan. Namun, kebebasan tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Kedua, bahwa *Childfree* dalam pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu: sama-sama

²⁰ Mustofidatul Choiriyah, “Fenomena *Childfree* Marriage Dalam Indonesia *Childfree* Community Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang., 2022).

memperbolehkan *Childfree*, sama-sama mengharuskan adanya unsur kesepakatan suami istri untuk melakukan *Childfree*, kebolehan *Childfree* hanya pada tataran individu bukan untuk ranah umum, dalam lingkup komunitas, dan saling mengajak, serta tidak diperbolehkan menggunakan metode yang terlarang dalam merealisasikan *Childfree*. Adapun perbedaannya ialah: pada sisi sumber konsep *Childfree*, perbedaan pada motif dibolehkannya *Childfree*, serta perbedaan pada dampak yang ditimbulkan oleh *Childfree*.²¹

F. Sistematika Penelitian

Agar dapat menghasilkan pembahasan yang terstruktur dan konsisten, penyusunan penelitian tesis perlu mengikuti format yang sistematis sehingga mencerminkan keseluruhan penelitian dengan baik. Berikut adalah struktur penelitian atau pembahasan yang diusulkan:

BAB I: Pendahuluan dimulai dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, penelitian relevan dan sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam dan kaitannya dengan ketahanan keluarga di Kota Metro. penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum Islam menilai keputusan *childfree* dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga berdasarkan Perwali Kota Metro. Dengan tujuan memahami fenomena ini secara lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat

²¹ Syarifah Nazwah, “*Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparasi)” (Maluku, IAIN Ambon, 2022).

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan konsep dasar yang menjadi landasan Penelitian, termasuk definisi dan perspektif childfree menurut ulama, tujuan perkawinan dalam Islam, serta konsep ketahanan keluarga berdasarkan Perwali Kota Metro. Pemahaman teori ini penting sebagai pijakan dalam menganalisis fenomena childfree dalam konteks hukum keluarga Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis Penelitian, latar serta waktu Penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode penjaminan keabsahan data, dan teknik analisis data. Metode ini dirancang agar penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan objektif.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis fenomena childfree di Kota Metro dengan mengkaji realitas sosial yang ada. Selanjutnya, dilakukan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena ini, serta dievaluasi pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga berdasarkan perspektif Perwali Kota Metro.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari Penelitian serta saran bagi berbagai pihak terkait. Kesimpulan mencakup temuan utama terkait childfree dalam hukum Islam dan ketahanan keluarga, sementara saran diberikan untuk masyarakat, pemerintah, serta akademisi guna menanggapi fenomena ini secara bijak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Childfree

1. Pengertian *Childfree*

Istilah "*childfree*" berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, "child" yang berarti anak, dan "free" yang berarti bebas, sehingga secara harfiah berarti terbebas dari memiliki anak. Menurut *Cambridge Dictionary*, istilah ini digunakan untuk mengacu pada orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau suatu tempat atau situasi tanpa kehadiran anak-anak. Dengan demikian, *Childfree* menggambarkan pilihan individu untuk tidak memiliki anak dan menciptakan lingkungan atau situasi yang tidak melibatkan kehadiran anak-anak.¹ *Childfree* juga mempunyai kesamaan makna dengan *childless*, yang dalam kamus *Oxford Dictionary* mempunyai makna : *having no children*.²

Istilah "*Childfree*" pertama kali digunakan pada tahun 1901, menurut Kamus Merriam-Webster. Pada tahun 2014, majalah online *Psychology Today* menganggap istilah ini sebagai tren. Rachel Chrastil juga mendefinisikan *Childfree* sebagai seseorang yang tidak memiliki anak biologis dan tidak ingin memiliki anak, baik melalui adopsi maupun cara lain. Pandangan ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Agrillo, yang menyatakan bahwa istilah "*Childfree*" mengindikasikan seseorang

¹ "Childfree," in *Cambridge Dictionary*, Agustus 2023, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>.

² "Childless," in *Oxford Learner's Dictionaries*, Agustus 2023, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>.

yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Namun, kedua istilah "*Childfree*" dan "*childless*" memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Menurut Tessarolo yang dikutip oleh Agrillo, istilah "*childless*" awalnya digunakan untuk menggambarkan Organisasi Nasional Non-Parents yang berbeda dengan "*Childfree*". Istilah "*Childfree*" mengacu pada individu yang secara aktif memilih untuk tidak memiliki anak, meskipun mereka mungkin memiliki kemampuan ekonomi dan biologis untuk melakukannya. Sementara itu, istilah "*childless*" biasanya mengacu pada individu yang ingin menjadi orang tua tetapi tidak dapat melakukannya karena alasan biologis. Dengan demikian, meskipun makna yang diharapkan dari kedua istilah ini sama, penggunaan "*Childfree*" dan "*childless*" memiliki perbedaan dalam konteksnya.³

Childfree adalah sebuah istilah yang hadir sekitar tahun 1972. Makna dari *Childfree* menunjukkan seseorang yang enggan memiliki anak. Keengganan memiliki anak tersebut hadir meski yang bersangkutan memiliki kemampuan biologis dan ekonomis. *Childfree* terkait dengan pemahaman gender pada etnis tertentu. Pilihan untuk tidak memiliki anak atau *Childfree* adalah sikap otonom, rasional dan bertanggung jawab dari masing-masing individu sebagai sebuah identitas yang ada. Selain istilah *Childfree*, juga terdapat istilah *childless*. Sepintas mungkin dua istilah ini memiliki kesamaan, namun pada dasarnya ini memiliki perbedaan yang sangat nampak.

³ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, "Childree by Chioce: a Review," *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (2018): 348.

Childfree berbeda dengan *childless*. Istilah *childfree* merujuk pada individu atau pasangan yang secara sadar dan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, baik karena alasan pribadi, ekonomi, karier, maupun faktor lainnya. Sementara itu, *childless* lebih bersifat tidak disengaja, mencakup mereka yang ingin memiliki anak tetapi tidak dapat karena alasan medis atau faktor lainnya. Jika diperlukan, *childless* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *involuntary childless*, yang mencakup mereka yang tidak dapat memiliki anak karena masalah kesuburan atau kesehatan, dan *temporary childless*, yaitu mereka yang menunda memiliki anak dalam jangka waktu tertentu.⁴

Childfree di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Ketika orang-orang di negara-negara Eropa dapat mengartikan *Childfree* sebagai suatu tindakan individual, kebanyakan orang Indonesia mengartikan *Childfree* sebagai tindakan yang dilakukan bersama dengan pasangan. Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi melakukan kuesioner kepada WNI beragama Islam dengan rentang umur 18 sampai 30 tahun, dengan rasio jenis kelamin 73% perempuan dan 27% laki-laki. Responden tersebut diberikan sebuah pertanyaan untuk menginterpretasikan konsep *Childfree*. Berdasarkan kuesioner tersebut, 45% responden menginterpretasikan *Childfree* sebagai “pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak”, 28% mengatakan bahwa *Childfree* adalah “individu yang tidak ingin mempunyai anak”, dan 19% mengatakan bahwa *Childfree* adalah pasangan yang tidak ingin memiliki anak. Hasil dari kuesioner menyatakan bahwa kebanyakan responden, yakni 45% responden dari total responden

⁴ Agrillo and Nelini, 350.

menginterpretasikan *Childfree* sebagai pasangan suami istri yang tidak menginginkan anak. Perbedaan antara terminologi yang ditulis oleh Agrillo dengan penelitian ini didasarkan atas perbedaan karakteristik antara Indonesia dan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.⁵

Dari segi undang-undang, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan dari segi supremasi hukum, orang-orang diwajibkan untuk menikah secara sah menurut hukum dan agama untuk melindungi hak anak yang lahir.⁶ Peraturan ini berbeda dengan mereka yang di Amerika Serikat, yang merupakan satu dari beberapa negara yang tidak mengharuskan pernikahan sebagai perantara untuk memiliki anak. Hal ini umum bagi seorang anak untuk dilahirkan di luar ikatan pernikahan. Mereka dapat memiliki anak di luar nikah dengan pasangannya, serta melalui program bayi tabung untuk wanita yang belum menikah atau ibu pengganti untuk pria yang belum menikah. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang mengizinkan penggunaan *surrogacy* (ibu pengganti) adalah California, Ohio, dan lainnya.⁷

Peneliti menggunakan istilah *Childfree* yang dikemukakan oleh Agrillo dan Rachel, yang berarti mereka yang secara sukarela dan sadar memilih untuk tidak memiliki anak, disertai dengan tidak adanya keinginan dan keinginan untuk memiliki anak

⁵ Dania Nalisa Indah and yaifuddin Zuhdi, "The *Childfree* Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," *Atlantis Press* 66, no. 1 (2022): 227.

⁶ Rafik Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 143.

⁷ Carla Spivack, "The Law of Surrogate Motherhood in the United States," *American Journal of Comparative Law* 58, no. 1 (2020): 97.

bahkan jika mereka memiliki kondisi fisik yang sehat. Dengan demikian, fokus penelitian ini hanya *valountary childless* dan *temporary childless*, tidak membahas lebih jauh tentang *involuntary childless*. Di samping itu, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhti, sesuai dengan regulasi pernikahan di Indonesia, fokus penelitian ini juga terfokus pada pasangan menikah yang melakukan *Childfree*. Hal ini mengecualikan *Childfree* bagi mereka yang LGBT, selibat (melakukan kebiri), atau melajang selamanya.

2. Jenis-Jenis *Childfree*

Menurut motivasi dan kondisi seseorang, istilah tidak memiliki anak terbagi menjadi tiga kategori utama: tidak memiliki anak secara sukarela, tidak sukarela tidak memiliki anak, dan tidak permanen tidak memiliki anak. Setiap kategori memiliki karakteristik khusus yang membedakannya saat membuat keputusan tentang memiliki anak.

a. *Voluntary-Childfree*

Voluntary-Childfree merujuk pada individu atau pasangan yang secara sadar dan sukarela memilih untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini diambil meskipun mereka tidak mengalami masalah biologis, kesuburan, atau kesehatan yang mencegah mereka untuk memiliki anak. Kelompok ini tidak memiliki keinginan maupun usaha untuk menjadi orang tua di masa depan. Pilihan ini sering kali didasarkan pada preferensi pribadi, nilai-nilai tertentu, atau komitmen terhadap aspek lain dalam kehidupan, seperti karier, kebebasan pribadi, atau gaya hidup.⁸

⁸ (Fauzan 2022:3)

b. *Involuntary-Childfree*

Kategori *involuntary-Childfree* mencakup individu atau pasangan yang ingin memiliki anak tetapi tidak dapat melakukannya karena alasan biologis atau medis. Masalah yang paling umum adalah gangguan kesuburan, kondisi kesehatan yang membahayakan ibu atau bayi, atau kelainan fisik tertentu. Meskipun keinginan mereka untuk memiliki anak tetap ada, kendala biologis menjadi hambatan utama yang tidak dapat diatasi. Kondisi ini seringkali menjadi sumber tekanan emosional dan psikologis bagi mereka yang mengalaminya.⁹

c. *Temporary-Childfree*

Temporary-Childfree merujuk pada individu atau pasangan yang untuk sementara waktu belum memiliki anak tetapi merencanakan untuk memilikinya di masa depan. Penundaan ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti fokus pada pendidikan, stabilitas karier, kondisi finansial, atau kesiapan emosional dan psikologis. Kategori ini tidak mencerminkan keputusan permanen untuk tidak memiliki anak, melainkan sebuah strategi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internal.¹⁰

Ketiga kategori ini menunjukkan bahwa keputusan atau keadaan terkait memiliki anak sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial. Analisis terhadap perbedaan ini penting untuk memahami dinamika dan preferensi individu dalam konteks reproduksi dan keluarga.

⁹ (Fauzan 2022:3)

¹⁰ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam*, 2022, 2–3.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan *Childfree*

Keputusan untuk memilih *childfree* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan beragam. Setiap individu atau pasangan memiliki alasan tersendiri dalam menentukan pilihan ini, yang dapat berasal dari aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga kesehatan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak.

a. Faktor Ekonomi

Dalam kalangan generasi muda saat ini, terdapat kecenderungan untuk merasa ragu atau khawatir terkait kemampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial yang dianggap kompleks ketika memiliki anak. Hal ini mendorong sebagian dari mereka yang memutuskan untuk hidup *Childfree*, di mana stabilitas finansial menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk memiliki keturunan. Pandangan ini berkontrastasi dengan pandangan yang telah lama berkembang dalam masyarakat, yang sering dinyatakan dalam pepatah "banyak anak, banyak rezeki". Bagi mereka, pemahaman mengenai rejeki dalam bentuk materi tidaklah sekadar datang begitu saja, melainkan harus dipersiapkan dengan matang sejak awal sebelum dapat mempertimbangkan untuk membesarkan anak.¹¹

Ekonomi telah muncul sebagai faktor sentral yang mengarahkan banyak individu untuk mengambil keputusan *Childfree*. Alasan ini muncul dengan dasar kenyataan yang lebih mengakar dibandingkan alasan lainnya. Menanggapi

¹¹ (Fadhilah 2022:74)

tanggung jawab monumental dalam merawat dan membesarkan anak, banyak yang sadar bahwa itu melibatkan beban finansial yang luar biasa bagi orang tua. Konteks ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan apakah anak akan menerima pemenuhan kebutuhan mendasar seperti gizi yang mencukupi, pendidikan yang memadai, layanan kesehatan yang memadai, serta hal-hal lainnya. Sejarah *Childfree* yang dimulai pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika mencatat bahwa alasan ekonomi telah menjadi motor bagi banyak individu dan pasangan untuk menunda atau bahkan menghindari memiliki anak. Meskipun beberapa negara seperti Jerman dan Prancis mengusung kebijakan pro-keluarga, trend *Childfree* tetap meningkat. Hal ini tercermin dalam kesadaran kontemporer bahwa ekonomi memiliki peran krusial dalam keputusan untuk tidak memiliki anak, mengingat biaya yang semakin melambung tinggi. Biaya yang timbul tidak hanya terbatas pada fase pertumbuhan, tetapi juga melibatkan biaya perawatan sejak bayi masih dalam kandungan hingga masa dewasa. Keputusan *Childfree* dilandasi oleh pertimbangan dan perhitungan matang terhadap beban finansial yang akan terjadi jika membesarkan anak, yang dianggap sebagai investasi besar.¹² Oleh karena itu, pandangan ini mencerminkan kesadaran akan kompleksitas ekonomi yang berperan signifikan dalam dinamika keluarga modern.

¹² (Hidayah, Octaviana, and Wakhidatur 2023:178)

b. Faktor Mental

Menjadi orang tua menghadirkan sejumlah tantangan yang kompleks, memerlukan persiapan yang matang, terutama dalam aspek kesiapan mental. Kesadaran ini muncul karena peran sebagai orang tua memerlukan kesiapan yang fundamental, yakni kesiapan mental. Dalam konteks ini, kesiapan mental menjadi fondasi utama yang membentuk dan membimbing individu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Faktor mental yang sehat memainkan peran sentral dalam membangun kehidupan yang bahagia, baik untuk orang tua itu sendiri maupun bagi anak-anak yang akan dibesarkannya. Pentingnya kesiapan mental menjadi lebih terang benderang ketika dipahami bahwa kondisi mental yang sehat akan memungkinkan seseorang untuk memberikan perhatian, cinta, dan pengasuhan yang baik kepada anak-anak mereka. Kehidupan yang harmonis dan mendukung perkembangan anak sangat bergantung pada ketenangan batin dan stabilitas emosional orang tua. Kesiapan mental menjadi fondasi bagi orang tua dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama perjalanan mendidik dan membesarkan anak-anak mereka.

Namun, kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang memutuskan untuk hidup *Childfree* memiliki latar belakang trauma masa kecil. Pola asuh yang tidak sehat dan lingkungan keluarga yang toksik dapat mengakibatkan pengalaman yang traumatis, dan hal ini dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk tidak memiliki

anak. Bagi mereka yang telah mengalami masa kecil yang sulit dan penuh tekanan, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan memberikan perhatian yang baik kepada anak mungkin terasa menakutkan atau tidak mungkin dilakukan.¹³

Dalam konteks ini, pemahaman tentang pentingnya kesiapan mental dalam peran orang tua menjadi semakin jelas. Kesadaran akan dampak masa lalu dan upaya untuk menciptakan kondisi mental yang sehat adalah langkah penting bagi siapa pun yang mempertimbangkan peran orang tua.¹⁴ Keputusan *Childfree* mungkin saja terkait dengan pengalaman masa kecil yang sulit dan keinginan untuk menghindari mengulangi pola yang tidak sehat tersebut. Dalam menjalani kehidupan tanpa anak, individu mungkin mencari pemulihan dan pertumbuhan pribadi yang lebih mendalam, sambil membawa pemahaman tentang keterbatasan dan kekuatan mereka dalam menjalani peran orang tua.

c. Faktor Budaya

Kehadiran anak telah memegang peranan krusial dalam budaya Indonesia, di mana kelahiran seorang anak sering kali dinanti-nantikan dengan antusiasme. Namun, sayangnya, aspek budaya ini tidak jarang menimbulkan efek samping yang tak diharapkan. Di tengah budaya yang

¹³ Salsabilla Yessino, Diva Mutiara Sulaiman, and Abdul Fadhil, "Analisis Fenomena *Childfree* Di Era Gen Z Terhadap Syariat Dan Realitas Modern," 58.

¹⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, "Fenomena *Childfree* Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (13 April 2023): 198, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.

mengagungkan kehadiran anak sebagai pencapaian hidup yang mendasar, terkadang pasangan suami-isteri yang belum memiliki keturunan mendapati diri mereka terjebak dalam tekanan sosial. Pertanyaan-pertanyaan yang datang dari lingkungan sekitar sering kali terasa menyerang, memberi tekanan, dan menyudutkan mereka yang belum mendapatkan momongan. Kondisi ini memunculkan situasi yang tak nyaman, bahkan merendahkan, ketika pasangan tersebut dihadapkan pada pertanyaan seperti "Kapan punya anak?", "Kenapa belum punya anak?", dan sejenisnya.

Dalam menghadapi dinamika sosial yang demikian, tidak sedikit pasangan suami-isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk memilih gaya hidup *Childfree*. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tekanan sosial yang tak kunjung reda. Pilihan *Childfree* ini menjadi alternatif untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang seolah memaksa dan mencegah mereka dari campur tangan dalam urusan pribadi. Keputusan ini mampu memberikan keseimbangan dan kedamaian, membebaskan pasangan dari ekspektasi budaya yang memberikan tekanan pada kehadiran anak sebagai unsur kewajiban sosial.

Secara keseluruhan, fenomena ini mencerminkan kompleksitas antara tradisi budaya dan perkembangan nilai-nilai pribadi. Meskipun budaya mendorong pentingnya memiliki anak, penting bagi masyarakat untuk semakin memahami bahwa keputusan memiliki atau tidak memiliki

anak merupakan hak pribadi pasangan suami-isteri.¹⁵ Keputusan untuk hidup *Childfree* bisa menjadi solusi bagi mereka yang merasa budaya yang ada menimbulkan tekanan berlebihan dan memberikan ruang untuk individu mengambil langkah sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan mereka sendiri.

d. Faktor Filosofis

Keputusan untuk mengadopsi gaya hidup *Childfree* dapat muncul dari prinsip-prinsip filosofis yang diyakini oleh individu dalam menjalani kehidupannya. Analogi ini serupa dengan pandangan sebagian orang yang memandang anak sebagai karunia Tuhan, melahirkan sebagai keajaiban, dan kontrasnya, pandangan orang lain yang meyakini bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal semata dari memiliki keturunan, melainkan dari berbagai aspek lain yang menghantarkan kebahagiaan. Bagi individu yang memilih *Childfree*, mereka memiliki alasan filosofis yang mengakui bahwa keadaan dunia saat ini tidak lagi ideal dan cocok sebagai lingkungan bagi generasi mendatang. Orang-orang yang berpandangan demikian cenderung berfokus pada pengalaman dan kontribusi mereka terhadap hal-hal yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan, di luar memiliki anak.¹⁶

Beberapa individu yang memutuskan untuk hidup tanpa anak dalam konteks filosofis ini memandang pentingnya menjaga bumi dan lingkungan yang semakin

¹⁵ (Nuroh, Sulhan, and Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 2022:58)

¹⁶ (Christine Simanullang 2025:155)

terancam. Pandangan ini mendorong mereka untuk mengambil langkah preventif dengan tidak menambah populasi manusia dalam lingkungan yang dirasa tidak ramah bagi anak-anak. Namun, tak jarang pula di antara mereka yang memiliki rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan memilih berkontribusi melalui cara lain, seperti terlibat dalam komunitas atau menjadi sukarelawan yang membantu anak-anak yang membutuhkan, seperti anak-anak yang kurang beruntung atau kekurangan pendidikan yang layak. Bagi mereka, membantu anak-anak dan memberikan perhatian tanpa harus melahirkan adalah cara yang lebih bermakna dan memenuhi kebahagiaan mereka.¹⁷

Dalam akhirnya, pilihan *Childfree* yang bersumber dari pandangan filosofis menegaskan keragaman dan kompleksitas pandangan manusia terhadap kehidupan. Meskipun anak-anak dianggap sebagai anugerah, pilihan untuk tidak memiliki anak juga berakar dalam keyakinan dan prinsip yang dipegang oleh individu. ¹⁸ Fenomena ini mencerminkan adanya berbagai cara menggapai kebahagiaan, serta kerelaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan generasi mendatang melalui jalan yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka.

e. Faktor Lingkungan

Dalam konteks pertimbangan untuk mengadopsi gaya hidup *Childfree*, lingkungan hidup seringkali muncul sebagai salah satu alasan yang dianggap kuat dan signifikan oleh

¹⁷ (Jenuri et al. 2022:80)

¹⁸ (Jenuri et al. 2022:80)

sebagian individu. Sejumlah orang yang memilih untuk tidak memiliki anak meyakini bahwa kondisi dunia saat ini telah berubah menjadi kurang ideal bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Perspektif ini merujuk pada kenyataan bahwa populasi manusia semakin meningkat, sementara lingkungan bumi mengalami tekanan dan degradasi yang signifikan. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk dianggap sebagai suatu pertimbangan serius bagi individu yang memilih gaya hidup *Childfree*. Bagi mereka, membawa anak ke dunia ini dalam situasi yang tidak menguntungkan secara lingkungan adalah tindakan yang bertanggung jawab.¹⁹

Pandangan ini tercermin dari pemahaman bahwa melahirkan anak di tengah kondisi lingkungan yang tidak stabil sama saja dengan mewariskan beban dan tantangan kepada generasi mendatang. Melihat situasi global yang menuntut perhatian terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan, beberapa orang memilih untuk tidak menambah beban dengan membawa anak ke dunia ini. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghargaan terhadap perlunya menjaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

Tidak hanya alasan lingkungan yang menguatkan keputusan *Childfree*, tetapi pandangan terhadap anak juga mengalami perubahan seiring waktu. Anak-anak balita seringkali dinilai lucu dan menarik bagi sebagian orang, namun pandangan bisa berubah ketika anak-anak sudah beranjak dewasa dan menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan. Perubahan pandangan ini memberikan gambaran

¹⁹ (Siti Nurjannah and Iffatin Nur 2022:97)

tentang kompleksitas dinamika emosi dan ekspektasi terhadap anak-anak yang berpotensi mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih untuk memiliki atau tidak memiliki anak.²⁰

Secara keseluruhan, alasan lingkungan dan perubahan pandangan terhadap anak mencerminkan pergeseran nilai dan fokus dalam mengambil keputusan *Childfree*. Lingkungan yang semakin rumit dan perubahan dinamika pandangan sosial menjadi faktor yang memainkan peran dalam mengarahkan individu menuju pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan realitas yang ada.

B. *Childfree* Menurut Ulama' Klasik dan Kontemporer

Dalam melihat fenomena *childfree*, ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda, meskipun terdapat perbedaan dalam konteks dan pendekatan. Ulama klasik mengkaji masalah ini berdasarkan teks-teks dan kondisi pada masanya. Namun, keduanya tetap mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan keluarga dan hak-hak pasangan dalam membangun rumah tangga. Pembahasan mengenai *childfree* dalam pandangan ulama ini sangat penting untuk memahami apakah fenomena ini sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif Islam, konsep *childfree* dapat dianalogikan dengan praktik '*azl*, yaitu tindakan mengeluarkan sperma di luar vagina guna mencegah terjadinya pembuahan. Dalam terminologi medis, '*azl* dikenal sebagai *Coitus Interruptus*, yakni proses ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan sel telur istri.

²⁰ (Siti Nurjannah and Iffatin Nur 2022:97)

Hal ini dapat dilakukan dengan cara alami maupun menggunakan alat kontrasepsi, baik oleh suami maupun istri, sebagai upaya menghindari terjadinya kehamilan.²¹

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa tidak menikah, tidak melakukan hubungan suami istri setelah menikah, atau tidak melakukan 'azl saat berhubungan intim bukanlah perbuatan yang diharamkan. Pendapat ini dijelaskan dalam karyanya, *Ihya' Ulum al-Din*.

وَإِنَّمَا قُلْنَا ال كراهة بمعنى التخريم والتنزيه أَلن إِبْثَاتِ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ بَيْنَ أَوْ
 قِيَاسٍ عَلَىٰ مَنْصُوصٍ وَال نَصِّ وَال أَصْلُ أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْمَرْأَةِ
 بَعْدَ الْبَالِغِ فَكُلُّ ذَلِكَ يُقَاسُ عَلَيْهِ بَلْ هَهُنَا أَصْلُ يُقَاسُ عَلَيْهِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصَالَ
 تَرْكٌ لَأَلْفِضْلٍ وَلَيْسَ بِأَرْتِكَابٍ تَفِي

Artinya: “kami mengatakan yang di maksud dengan makruh bukan makruh tahrir atau makruh tanzih, karena menetapkan larangan hanya mungkin dengan nash atau qiyas yang di nash, dan tidak ada nash maupun asal qiyas yang dapat menghukumi makruhnya azl. Namun yang ada adalah qiyas yang memperbolehkan, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah menikah atau tidak azl saat bersetubuh, semua itu hanya meninggalkan yang lebih utama bukan melanggar sesuatu yang di larang”.²²

Imam Al-Ghazali secara konsisten berpendapat bahwa menolak kehadiran anak sebelum terjadi pembuahan atau sebelum sperma masuk ke dalam rahim diperbolehkan. Pandangan ini mendapat dukungan dari Az-Zabidi, yang secara tegas menyatakan hal yang serupa.²³

²¹ (Ahmad Fauzi 2017:108)

²² (Abu Hamid Al-Ghazali 1269:51)

²³ (Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi 1414:380)

“Karena sebenarnya seorang lelaki tidak wajib menikah kecuali saat terpenuhi syarat-syaratnya. Sebab itu, bila menikah maka ia tidak wajib melakukan apapun kecuali menginap di suatu tempat bersama istri dan menafkahnya. Bila ia menyeturubuhnya, maka tidak wajib baginya untuk inzâl atau memasukan sperma ke rahim istri. Karena itu, meninggalkan semua hal tersebut hanyalah meninggalkan keutamaan, tidak sampai makruh apalagi haram.”

Berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali dan Az-Zabidi, dapat disimpulkan bahwa memilih untuk tidak berhubungan intim setelah menikah maupun meninggalkan praktik azl yang mencegah terjadinya kehamilan adalah diperbolehkan. Dengan demikian, keputusan untuk *childfree* juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Pendapat ini semakin diperkuat oleh pandangan beberapa ulama mazhab, seperti Imam Hanafi yang membolehkan praktik ‘*azl* dengan syarat adanya persetujuan dari istri.²⁴ Imam Hanafi juga membolehkan praktik ‘*azl* tanpa persetujuan istri dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami sedang dalam perjalanan perang atau bepergian jauh yang dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi anak jika istri hamil dan melahirkan.²⁵

C. Fenomena *Childfree* di Indonesia

Fenomena *Childfree* di Indonesia semakin menunjukkan tren yang meningkat, berbeda dengan *childless* yang berkaitan dengan ketidakmampuan biologis untuk memiliki anak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional (2023), Indonesia mengalami penurunan angka kelahiran yang signifikan, dengan total fertility rate

²⁴ (Abu mu`ayyis Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi n.d.:181)

²⁵ (Wahbah az-Zuhaili 1989:108)

(TFR) yang turun dari 5,61 pada sensus 1971 menjadi 2,18 pada sensus 2020. Hal ini tercermin dalam meningkatnya prevalensi perempuan yang memilih *childfree*, yang saat ini mencapai 8,2% dan terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 mencatat bahwa sekitar 71 ribu perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah menikah namun belum memiliki anak juga termasuk dalam kategori ini. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tantangan ekonomi, serta faktor sosial seperti orientasi seksual. Pusat perkembangan *childfree* di Indonesia terutama terletak di Pulau Jawa, khususnya di daerah perkotaan yang lebih terpapar modernisasi dan perubahan pola pikir. Fenomena ini mempengaruhi dinamika populasi dan berpotensi berdampak pada struktur demografi Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut melalui diskusi publik dan kajian lebih mendalam.²⁶

Indonesia, sebagai negara dengan tingkat kelahiran (total fertility rate) sebesar 2.26 dan keyakinan masyarakat sebanyak 93% terhadap pentingnya kehadiran anak dalam perkawinan, secara tegas digolongkan sebagai negara pro-natalis. Dalam konteks ini, peran anak memiliki makna yang signifikan dalam budaya dan pandangan masyarakat Indonesia. Kehadiran anak dianggap memiliki nilai penting yang mendalam dalam struktur sosial. Selain mencerminkan kepedulian akan kelangsungan keturunan, kehadiran anak juga melambangkan jaminan keamanan bagi orangtua di masa tua. Selain itu, nilai-nilai psikologis, budaya, dan agama juga terkait dengan manfaat yang dianggap berasal dari memiliki anak kandung.

²⁶ Arsyatul Nikma, "Fenomena *Childfree* Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 42, <http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.11064>.

Karakter pro-natalis Indonesia tercermin dalam penerimaan dan dukungan yang tinggi terhadap kehadiran anak dalam sebuah keluarga. Adanya kepercayaan kuat mengenai pentingnya anak dalam perkawinan membentuk fondasi dalam memahami bahwa anak merupakan investasi emosional dan sosial. Di samping itu, nilai-nilai budaya dan agama juga memperkuat pandangan ini, di mana memiliki keturunan memiliki konotasi positif dalam mendukung keberlanjutan keluarga dan memenuhi harapan komunitas dan agama.²⁷

Secara keseluruhan, fenomena pro-natalis di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap arti kehadiran anak. Nilai-nilai kultural dan kepercayaan agama serta faktor sosial dan ekonomi secara bersama-sama membentuk landasan kokoh untuk pemahaman bahwa anak memiliki peran yang tak tergantikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Fenomena munculnya keluarga tanpa anak telah menjadi suatu tantangan baru dalam tatanan sosial yang memerlukan solusi. Keputusan pasangan untuk mengadopsi gaya hidup *Childfree* menimbulkan dinamika yang bertentangan dengan pandangan tradisional dan nilai agama yang mengedepankan pentingnya kehadiran anak dalam keluarga. Perspektif ini terutama terlihat dalam agama Islam, di mana ajaran agama mendorong keberadaan anak sebagai sarana untuk orang tua berperan serta memberikan kontribusi positif dalam mendorong kemajuan peradaban di masa depan. Hal ini tercermin dalam Al-Quran dan hadis, yang menggambarkan

²⁷ Jenuri et al., "Fenomen *Childfree* Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* Di Indonesia," 76.

pentingnya hubungan antara orang tua dan anak, serta memberikan petunjuk bijaksana seperti contohnya kisah Luqman yang diuraikan dalam QS Luqman.

Kontribusi ini diyakini memiliki dampak jangka panjang dalam memperkaya peradaban umat manusia. Namun, di tengah perkembangan zaman dan realitas sosial yang semakin kompleks, adopsi gaya hidup *Childfree* mungkin merupakan hasil dari pertimbangan yang mendalam mengenai tanggung jawab, sumber daya, dan kondisi personal pasangan. Keputusan ini mengilustrasikan perubahan dinamika keluarga yang terus berkembang, sejalan dengan perkembangan nilai-nilai dan tantangan sosial yang dihadapi.²⁸

Konflik antara keputusan *Childfree* dan ajaran agama mencerminkan kompleksitas dalam mencari keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan pilihan pribadi. Menemukan solusi atas tantangan ini memerlukan dialog terbuka serta pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai yang membentuk pandangan individu dan keluarga dalam konteks modern.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam memahami dinamika sosial, budaya, dan agama agar tercipta harmoni antara keyakinan dan keputusan hidup seseorang.

D. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki makna yang sangat dalam dalam ajaran Islam, tidak hanya sebagai ikatan sosial antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan upaya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam

²⁸ (Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah 2023:192)

²⁹ (Siswanto and Nurkhasanah 2022:68–69)

pandangan Islam, tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang penting. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, yang menjadi bagian dari keberlanjutan umat manusia dan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan ini terkait erat dengan keyakinan bahwa memiliki anak adalah anugerah dan amanah yang harus dijaga dan dibesarkan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perkawinan juga dimaknai sebagai sarana untuk mempererat hubungan emosional dan spiritual antara pasangan, yang mengarah pada terciptanya kehidupan berkeluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

1. Tujuan Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut ajaran Islam, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mematuhi perintah Allah dan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.³⁰ Dalam konteks ini, perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan teratur. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan untuk menegakkan agama, mencegah perbuatan dosa, dan membina keluarga yang hidup dalam kedamaian. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral dalam rangka menciptakan kehidupan yang bermakna dan berlandaskan pada nilai-nilai agama.³¹

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperkuat dan mengamalkan agama Allah dengan taat kepada perintah dan larangan-Nya. Dalam wahyu Tuhan, ditegaskan bahwa seseorang diperbolehkan untuk menikahi wanita yang disukainya. Allah

³⁰ (Soemiyati 2000:12)

³¹ (Hadikusuma n.d.:21)

juga menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar manusia merasa cenderung dan tenteram kepadanya, serta dijadikan rasa kasih sayang di antara mereka.

Selain itu, tujuan perkawinan juga adalah untuk melanjutkan keturunan yang sah. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa seseorang sebaiknya menikahi orang yang dicintainya dan yang memiliki potensi untuk memiliki keturunan yang berkembang. Dalam Islam, pentingnya perkawinan yang sah sangat ditekankan untuk memastikan keabsahan keturunan.³² Berikut hadits yang berbicara tentang anjuran untuk tidak menikahi perempuan mandul ia termasuk dalam kitab sunan Abu Daud Dan An-Nasa'I :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ
أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ
إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ « لَا ». ثُمَّ
أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ
الْأُمَّم

Artinya : Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadhan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata, " Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya ?" Beliau menjawab, " Tidak". Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya

³² (Huda 2022:43)

laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda,” Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya (HR.Abu Daud)(Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi Sijistani 2012:131)

Dengan demikian, perkawinan memiliki tujuan yang meliputi ketaatan kepada perintah dan larangan Allah, mencari kebahagiaan dan kasih sayang dalam hubungan suami istri, serta melanjutkan keturunan yang sah. Dalam menjalankan perkawinan, penting untuk melaksanakannya secara sah sesuai dengan ajaran agama agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai.

Tujuan perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, perzinaan, dan pelacuran, sebagaimana yang diserukan oleh Nabi kepada generasi muda. Berdasarkan pencaharian hadist yang berkaitan dengan anjuran menikah pertama kali peneliti dapatkan dalam kitab *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, terdapat dalam kitab *al-Nikah Bab Nikah* sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "*Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: Rosulullah SAW bersabda: Hai para pemuda, jika di antara kamu memiliki kemampuan dan keinginan untuk menikah, maka nikahlah. Karena perkawinan dapat menutup mata terhadap pandangan yang tidak halal, dan akan melindungi dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk menikah, hendaklah berpuasa, karena dengan*

berpuasa, nafsu terhadap wanita akan berkurang."(H.R. Mutafaqqun Alaih)³³

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan dan kepatuhan terhadap ajaran agama, serta mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral. Perkawinan yang didasarkan pada agama diharapkan dapat membawa berkah dan keberkahan dalam kehidupan, serta memberikan perlindungan terhadap godaan dan nafsu yang tidak terpuaskan.

Para ulama umumnya sepakat bahwa perkawinan dalam Islam dianjurkan atau sunnah.³⁴ Namun, jika seseorang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina dan memiliki kemampuan untuk menikah, maka perkawinan menjadi wajib atau dimustahkan. Sebaliknya, perkawinan menjadi haram atau dilarang jika seseorang dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada istri, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Selain itu, perkawinan yang hanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu, seperti mut'ah yang berlangsung hanya satu atau dua minggu, dianggap tidak sah dalam Islam. Dengan demikian, dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai anjuran dan dianjurkan untuk mencegah perbuatan zina. Penting bagi seseorang

2. Hukum Mempunyai Keturunan Dalam Islam

Dalam Islam, dinyatakan bahwa orang yang menikah memiliki potensi untuk memiliki anak dan cucu, sebagaimana

³³ (Al-Hafidz ibn Hajar al-'Asqalani 1991)

³⁴ (Syaiikh Muhammad al-Allamah 2015:318)

dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS An-Nahl/16: 72 yaitu sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Pernikahan adalah satu satunya opsi yang dapat dipilih untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam pernikahan ini tercipta melalui adanya cinta kasih yang kuat antara suami dan istri, yang ditandai dengan adanya keturunan. Namun, ada banyak pasangan dewasa saat ini yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka karena alasan tertentu.³⁵

Keberadaan seorang anak dianggap memberikan banyak manfaat positif, sehingga ketidakhadiran anak dapat mempengaruhi dinamika perkawinan pasangan tersebut. Pada masa lalu, dalam masyarakat yang tidak beradab, praktik pemakaman bayi perempuan dilakukan karena dianggap sebagai aib dan menyusahkan keluarga.³⁶ Dalam kajian fiqh, menolak keberadaan anak sebelum sperma berada di dalam rahim wanita dianggap diperbolehkan. Namun hukum ini tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Menurut pandangan tersebut, agama Islam mengajarkan pentingnya

³⁵ (Tantu 2018:257)

³⁶ (Ma'arif 2023:140)

meneruskan keturunan dan memperluas umat manusia. Berikut adalah salah satu doa'a Nabi Zakaria untuk meminta keturunan kepada Allah SWT :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
 إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: " *Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."* (Ali Imran Ayat 38)

Doa Nabi Zakaria ini mencerminkan fitrah manusia untuk memiliki keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan hidup dan pengamalan ajaran agama. Dalam ajaran Islam, memiliki anak tidak hanya dipandang sebagai anugerah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab dalam mendidik generasi penerus yang berakhlak baik serta taat kepada Allah SWT. Kehadiran anak dalam keluarga adalah sebuah *Qurrata a'yun* (buah hati yang menyejukkan) dan sebagai *Zinatul hayāh* (perhiasan kehidupan dunia). Sehingga perlu untuk menikahi perempuan yang subur karena dengan mempunyai banyak anak maka populasi umat Islam akan bertambah dan akan terus berkembang. Karena yang demikian itu sesungguhnya telah mengamalkan nasehat Rasulullah dalam Ḥadithnya untuk menikahi perempuan yang subur karena kelak Rasulullah akan berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak, berikut Ḥadith keutamaan menikahi wanita yang subur.

سنن النسائي ﴿٧٥﴾: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَتَنْهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَنْهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَتَنْهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

Artinya : *Sunan Nasa'i 3175: Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata: telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: " Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." (HR Tirmidzi No. 3175)*

Dalam konteks pernikahan dalam Islam, memiliki keturunan memiliki nilai penting. Kehidupan dan penyebaran ajaran Islam terus berlanjut melalui generasi. Keturunan diharapkan menjadi pewaris nilai-nilai agama, menjalankan tugas estafet Islam, dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta keimanan mereka. Dengan begitu, Islam dapat terus berkembang melalui perpindahan generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian Matan dengan melihat susunan lafal. Dari susunan lafad

dan makna Ḥadith anjuran menikahi wanita subur yang diriwayatkan oleh an-Nāsa'ī ini, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Ḥadith ini bukan berasal dari Rasulullah SAW. Tidak terdapat unsur-unsur yang mencurigakan atau fanatisme kelompok tertentu yang dapat mengkategorikan Ḥadith ini sebagai *maudhu'* atau *dhaif*. Seluruh rangkaian sanad dan matan Ḥadith ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara riwayat Imam AnNāsa'ī dengan riwayat para perawi lain dalam kitab-kitab Ḥadith, baik dari segi sanad maupun matan. Ḥadith riwayat an-Nāsa'ī terkait anjuran memiliki banyak keturunan memiliki status *hasan li-ghairihi*, namun dari segi makna dihukumi *sahih*. Meskipun tidak mencapai derajat *sahih*, Ḥadith ini dianggap *maqbul* (diterima) dari segi makna, dan dapat diamalkan serta dijadikan *hujjah* dalam konteks pengamalan Islam. Dalam teori ilmu Ḥadith, Ḥadith dengan status *hasan li-ghairihi* dianggap memiliki kualitas yang dapat diterima, meskipun tidak mencapai derajat *sahih*.³⁷

E. Konsep Ketahanan Keluarga Menurut Perwali Kota Metro

Ketahanan keluarga menjadi perhatian yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah telah mengembangkan berbagai program untuk memperkuat ketahanan keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bina Keluarga Balita (BKB) yang digagas oleh BKKBN. Selain itu, organisasi keagamaan juga memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga dengan pendekatan yang

³⁷ (M. Irfan Farraz Haeca, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana 2022:227)

berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki konsep ketahanan keluarga yang menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Dalam berbagai fatwa dan tausiyahnya, MUI menegaskan bahwa keluarga yang kuat adalah keluarga yang berpegang teguh pada ajaran Islam, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun akhlak. Nahdlatul Ulama (NU) mengusung konsep Keluarga Masalah, yaitu keluarga yang tidak hanya harmonis secara internal, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Konsep ini berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, di mana keluarga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan.³⁸

Sementara itu, Muhammadiyah memiliki konsep Keluarga Sakinah, yang merujuk pada keluarga yang dibangun atas dasar cinta, ketenteraman, dan keberkahan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara peran suami dan istri, pendidikan anak, serta pengelolaan kehidupan keluarga yang berbasis nilai-nilai Islam agar tercipta kehidupan yang sejahtera dan bahagia.³⁹ Dalam konteks lokal Peraturan Walikota Metro tentang ketahanan keluarga merupakan landasan hukum yang bertujuan untuk memperkuat tatanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Ketahanan keluarga dalam konteks ini didefinisikan sebagai kondisi dinamis di mana keluarga memiliki kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan, baik fisik, ekonomi, sosial, maupun psikologis. Keluarga yang tangguh adalah

³⁸ (Mujibburrahman Salim 2017:83)

³⁹ (Rasta Kurniawan Br Pinem, Nawir Yuslem, and Dhiauddin Tanjung 2023:45)

keluarga yang mampu hidup mandiri, serta memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri demi mencapai kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Landasan ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga, yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Metro dalam merumuskan kebijakan serta program-program yang komprehensif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah menciptakan sistem pembangunan keluarga yang lebih kuat dan terintegrasi, di mana semua aspek kehidupan keluarga dapat berkembang secara optimal. Pemerintah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga.

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini mencakup beberapa aspek penting yang terkait dengan tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga. Hal ini melibatkan penyusunan kebijakan jangka panjang dan menengah yang diintegrasikan dengan rencana strategis Dinas. Pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan para pemerhati masalah perempuan dan anak untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Dalam hal ini, partisipasi berbagai pemangku kepentingan sangat diutamakan untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang kokoh.


Salah satu pilar utama dalam peraturan ini adalah fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi pemberian akses terhadap informasi, pendidikan,

penyuluhan, dan layanan yang berkaitan dengan pengasuhan dan perkembangan anak, remaja, dan lansia. Peningkatan kualitas anak misalnya, dilakukan melalui berbagai program perlindungan, pendidikan karakter, hingga pemberian akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara gratis. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada keluarga rentan, dengan pemberian bantuan dan perlindungan yang bertujuan meningkatkan kapasitas mereka agar setara dengan keluarga lainnya.

Tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas individu, peraturan ini juga mengatur tentang pemberdayaan keluarga dalam konteks sosial dan ekonomi. Program-program seperti usaha mikro keluarga, peningkatan pendapatan keluarga, serta pengembangan koperasi, dihadirkan untuk menciptakan keluarga yang mandiri secara ekonomi. Di sisi lain, program peningkatan kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat juga menjadi bagian integral dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga. Partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai elemen penting dalam pembangunan ketahanan keluarga. Pemerintah melalui dinas terkait, mengkoordinasikan peran aktif masyarakat dalam kegiatan di tingkat kelurahan, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW). Dengan demikian, masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program ketahanan keluarga. Selain itu, pembentukan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta organisasi keagamaan dan profesi, juga merupakan salah satu strategi untuk memastikan sinergi dan koordinasi yang optimal dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Untuk memastikan ketahanan keluarga terus terpantau dan berjalan dengan baik, pemerintah juga membentuk sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga. Sistem ini menyajikan informasi mengenai tingkat ketahanan keluarga di seluruh kecamatan di Kota Metro, yang mencakup lima dimensi utama: landasan legalitas dan kebutuhan keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologi, dan sosial-budaya. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi pelaporan tentang pembangunan ketahanan keluarga, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan dukungan lebih lanjut. Peraturan Walikota ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam pembangunan ketahanan keluarga. Dukungan ini bisa diberikan kepada instansi, lembaga, atau individu yang memiliki prestasi dan kontribusi dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga. Bentuk dukungan ini, tentunya, harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan penerima, kemampuan keuangan daerah, serta prinsip-prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas.⁴⁰

⁴⁰ (Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga n.d.)



Gambar 1. Skema kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Dalam sebuah Penelitian, metode yang digunakan sangat berperan dalam menentukan validitas dan relevansi hasil yang diperoleh. Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan bertujuan untuk memahami fenomena Childfree dalam konteks hukum keluarga Islam dan ketahanan keluarga di Kota Metro. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena ini berdasarkan perspektif hukum Islam serta kebijakan yang diatur dalam Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik. Pendekatan ini dipilih karena Penelitian ini berupaya memahami fenomena Childfree dalam masyarakat Kota Metro serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna, pengalaman, serta pemahaman individu dan kelompok terhadap suatu peristiwa.¹ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini

¹ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta* 2, no. 2 (2018): 83–84.

digunakan untuk memahami alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk memilih Childfree, bagaimana fenomena ini berkembang dalam masyarakat, serta bagaimana hukum keluarga Islam dan kebijakan daerah menanggapi. Metode deskriptif-analitik digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti serta menganalisis dampaknya berdasarkan prinsip hukum Islam dan ketahanan keluarga. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan fenomena Childfree secara umum, tetapi juga menghubungkannya dengan konsep-konsep hukum Islam serta kebijakan yang berlaku di Kota Metro.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan yaitu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Metode *field research* digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan eksperimen.² Fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait pengaruh fenomena *Childfree* terhadap ketahanan keluarga yang terjadi di wilayah Kota Metro dengan di kaji secara mendalam menggunakan perspektif Perwali Kota Metro nomor 3 tahun 2022 tentang ketahanan keluarga.

² Salman Priaji Matrana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia" 34, no. 1 (n.d.): 8.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data langsung yang terjadi di Kota Metro, lokasi yang dipilih untuk mengkaji fenomena *Childfree*. Sebagai penelitian lapangan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek Penelitian, seperti pasangan yang memilih gaya hidup *Childfree*, tokoh agama, serta ahli hukum Islam, sehingga dapat menggali secara mendalam pemahaman dan pandangan mereka terkait fenomena ini.

Dengan turun langsung ke lapangan, penelitian ini berusaha mengidentifikasi gejala objektif yang terjadi dalam masyarakat terkait pilihan hidup *Childfree*, serta menganalisis bagaimana fenomena ini mempengaruhi norma dan ketahanan keluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi di lokasi Penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang valid dan akurat sesuai dengan konteks lokal. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya di Kota Metro, serta bagaimana fenomena *Childfree* dipandang dalam kerangka hukum keluarga Islam yang berlaku di wilayah tersebut.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Metro, Lampung, sebagai lokasi utama karena daerah ini memiliki kebijakan yang mengatur tentang ketahanan keluarga melalui Peraturan Walikota (Perwali) Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga. Kota Metro dipilih sebagai latar penelitian karena merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki perhatian khusus terhadap penguatan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial, termasuk fenomena *Childfree*.

Selain itu, Kota Metro memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen, dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai bagaimana fenomena Childfree berkembang dan bagaimana masyarakat serta regulasi lokal menanggapi. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian mencakup berbagai institusi terkait, seperti lembaga keagamaan, instansi pemerintahan, dan komunitas masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan isu ketahanan keluarga.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, dimulai dari November 2024 hingga Februari 2025. Selama periode tersebut, berbagai tahapan penelitian dilakukan secara sistematis, mulai dari studi literatur, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Pada tahap awal, yaitu November hingga Desember 2024, penelitian difokuskan pada pengumpulan data awal, baik melalui studi literatur maupun dokumentasi yang berkaitan dengan fenomena pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak di Kota Metro. Selanjutnya, pada Desember 2024 hingga Januari 2025, penelitian berlanjut dengan wawancara terhadap pasangan, tokoh agama, akademisi, serta pihak-pihak terkait guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Pada Januari 2025, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena Childfree dalam perspektif hukum keluarga Islam serta kebijakan lokal, khususnya dalam konteks Peraturan Wali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga. Tahap terakhir, yaitu pada Februari 2025, difokuskan pada penyusunan, penyempurnaan, dan finalisasi laporan Penelitian. Dengan rentang waktu ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat dan komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum keluarga Islam serta kebijakan ketahanan keluarga di Kota Metro.

C. Data dan Sumber Data

Dalam kerangka penelitian ini, peneliti menjalankan proses pengumpulan data melalui dua sumber data utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Oleh karena itu, data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pasangan suami istri di Kota Metro yang memilih untuk tidak memiliki anak (Childfree). Pasangan-pasangan ini dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi mendalam mengenai alasan mereka mengambil keputusan tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Data yang diperoleh dari pasangan ini menjadi bahan utama dalam menganalisis fenomena Childfree dalam perspektif hukum keluarga Islam serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fenomena Childfree, Hukum Keluarga Islam, dan ketahanan keluarga. Sumber-sumber tersebut mencakup buku akademik, artikel ilmiah, jurnal hukum Islam, serta dokumen resmi seperti Peraturan Walikota (Perwali) Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga. Data sekunder ini digunakan sebagai referensi dalam menganalisis fenomena Childfree serta hubungannya dengan konsep ketahanan keluarga dalam Islam.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam Penelitian, karena tujuan awal dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu³

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan panduan pertanyaan, tetapi tetap memberikan fleksibilitas bagi narasumber untuk mengungkapkan pandangannya secara lebih luas. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan pasangan yang memilih konsep Childfree, serta pihak yang terkait dengan implementasi Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan pendekatan mendalam (*in-depth interview*), yang bertujuan untuk menggali lebih jauh alasan pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut, serta bagaimana keputusan tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mencari data melalui catatan-catatan, buku, transkrip, agenda, dan foto-foto kegiatan. Dalam penelitian ini, metode

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3 (Alfabeta, 2020), 104.

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara.⁴

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai berbagai variabel yang terkait dengan fenomena *Childfree* dan ketahanan keluarga. Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan resmi seperti transkrip wawancara, catatan pernikahan, serta dokumen kebijakan yang relevan, seperti Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga. Selain itu, data lain berupa literatur dari buku, surat kabar, majalah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang membahas fenomena *Childfree* di Indonesia, khususnya di Kota Metro, juga akan digunakan. Dokumentasi ini tidak hanya memberikan bukti tertulis yang mendukung temuan lapangan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat analisis terkait pengaruh keputusan *Childfree* terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan terstruktur, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan Penelitian.

E. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diberikan oleh beberapa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) di Kota Metro. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang

⁴Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.), 110.

diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi dan tidak hanya bergantung pada satu sumber saja. Wawancara dilakukan dengan beberapa pasangan yang berbeda guna melihat kesamaan, perbedaan, serta pola alasan dan dampak keputusan Childfree terhadap kehidupan keluarga mereka. Dengan membandingkan data dari berbagai pasangan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan menyeluruh mengenai fenomena ini dalam konteks hukum keluarga Islam dan ketahanan keluarga.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.⁵ Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum.⁶ Analisis data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisir data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang relevan dan yang tidak, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum,

⁵ Masri Singarimbun and Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 20.

yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.⁷

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis induktif. Teknik ini dimulai dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk menghasilkan pengertian umum. Proses analisis data induktif mencakup pencarian dan pengorganisasian secara sistematis dari data yang diperoleh, dengan menyusun pola, memilih informasi yang relevan, serta mengesampingkan yang tidak perlu. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan dapat dipahami dengan baik.

Dalam konteks ini, analisis akan bergerak dari hal-hal spesifik yang diperoleh di lapangan terkait fenomena *Childfree* di Kota Metro, menuju temuan yang lebih umum, yang selaras dengan kerangka teori yang digunakan, termasuk perspektif Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022. Perwali tersebut mengedepankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi dalam masyarakat, yang diharapkan dapat menjelaskan dampak fenomena *Childfree* terhadap dinamika keluarga dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan analisis dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implikasi sosial dan hukum dari pilihan *Childfree* di Kota Metro.

⁷ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, n.d., 14.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Fenomena Childfree dalam Masyarakat Kota Metro

Untuk memahami fenomena *childfree* dalam konteks hukum keluarga Islam dan ketahanan keluarga, penting untuk melihat karakteristik pasangan yang memilih keputusan tersebut. Karakteristik ini mencakup usia pasangan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta usia saat menikah. Faktor-faktor ini dapat memberikan gambaran mengenai latar belakang sosial dan ekonomi yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan untuk tidak memiliki anak. Berikut adalah data mengenai usia, pendidikan, pekerjaan, dan usia pernikahan dari pasangan yang memilih *childfree* berdasarkan hasil Penelitian:

Tabel 4.1 (Data Narasumber)

Pasangan	Usia Suami	Usia Istri	Pendidikan Suami	Pendidikan Istri	Pekerjaan Suami	Pekerjaan Istri	Usia Pernikahan
YD & MF	35 tahun	30 tahun	S1	S1	Pegawai Swasta	Akuntan	10 tahun
AN & TY	29 tahun	28 tahun	S1	S2	Wirasaha	Manajer Bank	6 tahun
SW & NL	42 tahun	30 tahun	S2	S1	Dosen	Ibu Rumah Tangga	7 tahun
IH & ID	31 tahun	27 tahun	S1	S1	Pegawai Negeri	Mahasiswa S2	7 tahun

Fenomena *childfree* kini mulai tampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Metro. Meskipun masih tergolong kontroversial, beberapa pasangan di wilayah ini mulai memilih untuk tidak memiliki anak dengan berbagai alasan, seperti pertimbangan ekonomi, kestabilan karier, serta faktor kesehatan.

Keputusan ini tidak terlepas dari perubahan pola pikir yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai perencanaan keluarga. Untuk memahami lebih lanjut karakteristik pasangan yang memilih *childfree*, berikut disajikan data mengenai usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta usia pernikahan pasangan yang mengambil keputusan tersebut. Selain keempat pasangan yang bersedia memberikan data demografis secara lengkap sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, penelitian ini juga melibatkan tiga pasangan lainnya yang memilih untuk tidak membuka data pribadi mereka secara detail. Meskipun demikian, para responden tersebut tetap bersedia diwawancarai dan memberikan informasi terkait alasan, pertimbangan, serta pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan *childfree*. Kehadiran mereka dalam penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memperkaya sudut pandang dan memperdalam pemahaman terhadap fenomena *childfree* dari sisi sosial dan psikologis.

Di Kota Metro, fenomena *Childfree* masih tergolong baru dan belum terlalu banyak pasangan yang secara terbuka mengadopsi konsep ini. Beberapa pasangan memilih *Childfree* karena alasan medis, seperti risiko kesehatan yang tinggi, sementara yang lain mempertimbangkan faktor ekonomi dan karier. Meskipun demikian, keputusan ini sering kali mendapat tanggapan beragam dari lingkungan sekitar, terutama dari keluarga besar yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Dengan adanya perubahan sosial yang terjadi, fenomena *Childfree* di Kota Metro menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam dan kebijakan daerah yang mengatur ketahanan keluarga.

1. Alasan pasangan Memutuskan *Childfree*

Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *Childfree* bukanlah pilihan yang diambil secara tiba-tiba oleh pasangan suami istri, melainkan melalui berbagai pertimbangan yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor individu, sosial, ekonomi, serta kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan di Kota Metro, ditemukan bahwa alasan utama mereka memilih *Childfree* bervariasi, mulai dari faktor kesehatan reproduksi, prioritas dalam pengembangan karier, hingga kondisi sosial yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan *Childfree* di Kota Metro, ditemukan bahwa alasan utama mereka bervariasi, mulai dari faktor medis hingga pilihan gaya hidup.

a. Trauma Biologis Masalalu

Salah satu contoh adalah pasangan Bapak YD dan Ibu MF, yang menghadapi trauma biologis akibat keguguran yang mereka alami sebanyak dua kali.

"Benar, Mbak. Keguguran itu membuat saya merasa sangat tertekan, apalagi karena saya sempat menyalahkan diri sendiri. Selain rasa sakit fisik, trauma psikologisnya juga tidak bisa kami abaikan. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan bahwa lebih baik fokus pada kesehatan saya dan menikmati kebersamaan kami sebagai pasangan."¹

¹ Bapak YD & Ibu MF, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro, Desember 2024.

Keputusan pasangan untuk memilih *Childfree* sering kali dipengaruhi oleh pengalaman traumatis yang mereka alami. Dalam kasus Bapak YD dan Ibu MF, keguguran yang terjadi sebanyak dua kali memberikan dampak yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis bagi sang istri. Trauma keguguran tidak hanya menyebabkan rasa sakit secara medis tetapi juga memunculkan tekanan emosional yang mendalam, termasuk perasaan bersalah dan ketakutan akan kejadian serupa di masa depan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kesehatan dan kesejahteraan pasangan menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, keputusan mereka untuk tidak memiliki anak diambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan diskusi bersama, dengan menitikberatkan pada kesehatan serta kebahagiaan dalam pernikahan.

b. Karir

Dalam dinamika rumah tangga modern, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kesehatan dan aspirasi karier. Salah satu contoh yang mencerminkan hal tersebut adalah keputusan Bapak AN dan Ibu TY untuk memilih *Childfree*.

"saya memang masih ingin mengejar impian saya dalam karir dan merasa kalau punya anak nanti, itu bisa mengganggu fokus saya. Bukan berarti saya tidak

*suka anak, tapi saat ini saya merasa lebih baik tidak memiliki anak.”*²

Keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali berkaitan dengan aspirasi individu dalam mencapai tujuan hidup, termasuk dalam bidang karier. Ibu TY, dalam wawancara yang dilakukan, mengungkapkan bahwa keinginannya untuk tetap fokus pada karier menjadi salah satu faktor utama dalam memilih *Childfree*. Baginya, peran sebagai seorang ibu membutuhkan komitmen yang besar, baik dari segi waktu, energi, maupun emosional, yang dapat memengaruhi produktivitas dan perkembangan profesionalnya. Meskipun keputusan ini tidak didasarkan pada ketidaksukaan terhadap anak, Ibu TY merasa bahwa saat ini lebih baik untuk tidak memiliki anak agar dapat mencapai target kariernya dengan optimal. Pilihan ini mencerminkan bagaimana faktor ekonomi, keseimbangan kehidupan kerja, dan peran gender dalam rumah tangga berkontribusi terhadap fenomena *Childfree* di kalangan pasangan modern.

c. **Kesehatan**

Setiap pasangan memiliki alasan yang berbeda dalam memilih untuk tidak memiliki anak, baik karena faktor biologis, psikologis, maupun pertimbangan lain yang bersifat pribadi. Bapak SW dan Ibu NL merupakan salah satu pasangan yang memilih *Childfree* bukan karena keinginan awal, melainkan karena kondisi kesehatan yang tidak

² Bapak AN dan Ibu TY, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro, Desember 2024.

memungkinkan. Dalam wawancara yang dilakukan, Ibu NL menjelaskan bahwa faktor usia dan kondisi sel telur yang kecil menjadi pertimbangan utama dalam keputusan ini. Kekhawatiran terhadap risiko kehamilan yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia membuat mereka akhirnya memilih untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini diambil sebagai langkah rasional untuk menjaga kesehatan Ibu NL serta mempertahankan kualitas hidup mereka sebagai pasangan.

"Keputusan ini sebenarnya lebih karena kondisi kesehatan saya. Sel telur saya memang kecil, dan saya juga sudah merasa khawatir dengan usia saya yang semakin bertambah. Kami berpikir, jika melanjutkan kehamilan, risiko kesehatan bisa meningkat. Jadi, kami memutuskan untuk tidak memiliki anak demi menjaga kesehatan saya."³

Keputusan untuk tidak memiliki anak bagi sebagian pasangan sering kali didasarkan pada pertimbangan medis yang signifikan. Dalam kasus Ibu NL, faktor utama yang melatarbelakangi keputusannya adalah kondisi kesehatan reproduktifnya. Dengan jumlah sel telur yang kecil serta usia yang semakin bertambah, ia merasa khawatir terhadap potensi risiko kehamilan di masa depan. Dalam perspektif medis, usia yang lebih lanjut dapat meningkatkan kemungkinan komplikasi saat hamil, baik bagi ibu maupun janin. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan suaminya,

³ Ibu NL & Bapak SW, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro, Desember 2024.

mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak demi menjaga kesehatan Ibu NL. Keputusan ini bukan semata-mata karena preferensi pribadi, tetapi lebih kepada upaya untuk menghindari risiko kesehatan yang bisa berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka di masa mendatang.

d. Terpisah Tempat

Dalam beberapa kasus, keputusan untuk tidak memiliki anak tidak selalu bersifat permanen, tetapi lebih kepada bentuk penundaan hingga situasi yang lebih kondusif. Salah satu alasan yang sering muncul adalah faktor pendidikan dan jarak geografis antara pasangan. Hal ini terjadi pada Bapak IH dan Ibu ID, di mana suami saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri sementara istri tetap tinggal di Indonesia. Dengan kondisi ini, mereka menghadapi tantangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang stabil, terutama dalam aspek fisik dan emosional untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menunda memiliki anak hingga merasa lebih siap, baik dari segi kesiapan mental, finansial, maupun stabilitas hubungan mereka.

"Alasan utama kami memutuskan untuk tidak memiliki anak adalah karena suami saya saat ini kuliah di luar negeri, sedangkan saya tinggal di Indonesia. Dengan jarak yang jauh dan fokus saya pada pekerjaan serta suami yang sedang menyelesaikan pendidikan, kami merasa belum siap secara fisik dan emosional untuk memiliki anak. Kami ingin terlebih dahulu

menyelesaikan tanggung jawab pendidikan dan karier masing-masing."⁴

Keputusan untuk menunda memiliki anak dalam rumah tangga sering kali berkaitan dengan faktor kesiapan pasangan dalam menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua. Dalam kasus Bapak IH dan Ibu ID, pilihan untuk *Childfree* sementara didasarkan pada kondisi geografis dan prioritas pendidikan. Suami yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, sementara istri tetap tinggal di Indonesia, menciptakan keterbatasan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang stabil. Jarak yang jauh dapat memengaruhi aspek pengasuhan anak, baik dari segi keterlibatan emosional maupun dukungan fisik yang diperlukan dalam membesarkan anak. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan kesiapan mental dan finansial sebelum mengambil keputusan untuk memiliki anak. Fokus utama mereka saat ini adalah menyelesaikan tanggung jawab pendidikan dan karier masing-masing agar kelak dapat memberikan kehidupan yang lebih stabil jika nantinya memutuskan untuk memiliki keturunan. Pandangan ini menunjukkan bahwa keputusan *Childfree* mereka lebih bersifat strategis dan bukan sekadar keengganan untuk memiliki anak, melainkan bagian dari perencanaan keluarga yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan hidup mereka.

⁴ Bapak IH & Ibu ID, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro, Desember 2024.

2. Proses Pasangan Memutuskan *Childfree*

Proses pengambilan keputusan untuk memilih *Childfree* merupakan hasil dari berbagai pertimbangan yang matang antara pasangan suami istri. Keputusan ini tidak diambil secara spontan, tetapi melalui diskusi panjang, pertimbangan rasional, serta evaluasi terhadap kondisi kesehatan, ekonomi, karier, dan faktor sosial lainnya. Dalam banyak kasus, keputusan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, baik yang bersifat medis, psikologis, maupun lingkungan sekitar. Selain itu, adanya perbedaan pandangan antara pasangan juga sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan dukungan antara suami dan istri menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan ini. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana proses ini terjadi dalam kehidupan pasangan yang memilih *Childfree*, berikut adalah hasil wawancara yang menggambarkan dinamika dan pertimbangan masing-masing pasangan dalam mengambil keputusan tersebut.

"Keputusan ini mulai kami pikirkan dengan serius setelah keguguran kedua saya. Saat itu, kondisinya sangat berat, baik secara fisik maupun mental. Saya merasa lelah dengan proses yang kami jalani dan mulai takut jika harus mengalaminya lagi. Trauma yang saya rasakan waktu itu begitu mendalam." "Bagi saya, keputusan ini lebih kepada melindungi diri kami dari rasa kehilangan yang mungkin akan terjadi lagi. Setelah berdiskusi panjang dan mencari saran, kami

yakin bahwa menjadi Childfree adalah jalan terbaik bagi kami berdua."⁵

Keputusan untuk memilih *Childfree* bagi pasangan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari pengalaman emosional dan fisik yang berat. Keguguran yang dialami sebanyak dua kali menjadi titik balik dalam kehidupan mereka, terutama bagi sang istri yang merasakan trauma mendalam. Pengalaman tersebut tidak hanya menyebabkan kelelahan secara fisik tetapi juga membawa dampak psikologis yang signifikan, seperti ketakutan untuk mengalami hal serupa di masa depan. Dalam menghadapi situasi ini, pasangan tersebut melakukan diskusi panjang untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesehatan mental dan emosional mereka. Keputusan untuk tidak memiliki anak kemudian diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap diri mereka dari kemungkinan kehilangan yang lebih besar di masa depan. Dengan mencari saran dan berdialog secara terbuka, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa memilih *Childfree* adalah keputusan terbaik untuk menjaga kesejahteraan dan kestabilan rumah tangga mereka.

Dalam mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak, pasangan sering kali menghadapi perbedaan pandangan yang membutuhkan komunikasi dan pemahaman yang mendalam. Keputusan ini tidak diambil secara terburu-buru, melainkan melalui diskusi panjang antara suami dan istri untuk mencapai kesepakatan bersama. Faktor seperti karier,

⁵ Bapak YD & Ibu MF, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

kondisi kesehatan, serta pandangan pribadi menjadi pertimbangan utama dalam proses ini. Berikut adalah hasil wawancara yang menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan terjadi dalam kehidupan pasangan yang memilih *Childfree*

*"Awalnya, saya sudah mulai memikirkan untuk tidak memiliki anak sejak awal pernikahan kami. Suami saya awalnya kurang setuju, tapi setelah kami diskusi panjang lebar tentang alasan saya ingin fokus pada karir dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hidup kami, akhirnya dia sepakat."*⁶

Keputusan pasangan Bapak AN dan Ibu TY untuk memilih *Childfree* menggambarkan dinamika yang kompleks dalam kehidupan pernikahan, di mana faktor-faktor pribadi dan sosial saling berinteraksi. Analisis terhadap keputusan ini mengungkapkan dua elemen utama yang mempengaruhi pilihan mereka: faktor karier dan kesehatan. Ibu TY, yang memiliki keinginan kuat untuk berkarier, mempertimbangkan bahwa kehadiran anak dapat mengganggu rencana kariernya, sementara kekhawatiran atas kondisi kesehatan kandungannya yang lemah semakin memperkuat keputusan tersebut. Dalam konteks ini, keputusan *Childfree* menjadi suatu bentuk pilihan yang rasional untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan fisik. Penting untuk dicatat bahwa meskipun suami awalnya kurang setuju, keberhasilan dalam mencapai kesepakatan menunjukkan adanya komunikasi yang intens

⁶ Bapak AN dan Ibu TY, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

dan terbuka antara pasangan. Diskusi panjang lebar yang dilakukan oleh pasangan ini menunjukkan pentingnya proses negosiasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dua individu dengan pandangan yang berbeda. Dalam hal ini, keberhasilan komunikasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keharmonisan hubungan, meskipun terdapat perbedaan pandangan awal.

Keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali tidak diambil dengan mudah, terutama setelah pasangan melalui berbagai upaya yang tidak membuahkan hasil. Dalam beberapa kasus, pengalaman yang penuh dengan harapan dan usaha yang tak terbalas sering kali memunculkan refleksi mendalam tentang masa depan keluarga. Dalam konteks ini, sebuah pasangan akhirnya memutuskan untuk lebih memprioritaskan kesehatan dan kebahagiaan mereka, setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang berhubungan dengan kehidupan keluarga mereka ke depan. Hal ini menunjukkan bagaimana proses pengambilan keputusan yang matang dan penuh pertimbangan dapat mempengaruhi arah kehidupan rumah tangga.

"Kami mulai memikirkan untuk tidak memiliki anak setelah beberapa kali mencoba program kehamilan dan tidak berhasil. Kami sudah berusaha melalui berbagai cara, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Setelah banyak berpikir dan berdiskusi dengan suami, kami akhirnya memutuskan untuk fokus pada

kesehatan saya dan kebahagiaan keluarga tanpa anak."⁷

Dalam konteks ketahanan keluarga, keputusan untuk tidak memiliki anak yang diambil oleh Bapak SW dan Ibu NL merupakan hasil dari serangkaian pertimbangan mendalam setelah menjalani berbagai upaya kehamilan yang tidak berhasil. Upaya seperti program kehamilan dan promil telah mereka jalani, namun hasil yang tidak sesuai harapan mendorong mereka untuk mengevaluasi kembali tujuan pernikahan mereka. Dalam proses ini, diskusi antara pasangan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mengarah pada kesepakatan untuk memprioritaskan kesehatan Ibu NL dan kebahagiaan keluarga mereka tanpa kehadiran anak. Keputusan tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan fisik dan emosional dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Selain itu, sikap realistis dalam menghadapi keterbatasan biologis menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya bergantung pada keberadaan anak, tetapi juga pada dukungan emosional dan kesiapan pasangan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan berumah tangga.

Dalam dinamika pernikahan modern, beberapa pasangan telah merencanakan keputusan untuk tidak memiliki anak bahkan sebelum pernikahan berlangsung. Keputusan ini sering kali didasarkan pada pertimbangan yang matang terkait kondisi pribadi, karier, serta faktor eksternal seperti jarak geografis dan tujuan hidup masing-masing.

⁷ Ibu NL & Bapak SW, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

Dalam kasus tertentu, kesepakatan semacam ini dibuat sebagai bagian dari perencanaan pernikahan agar kedua belah pihak dapat menyesuaikan harapan dan memastikan keselarasan visi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan *Childfree* tidak selalu bersifat impulsif, melainkan merupakan hasil diskusi dan kesepakatan yang telah dipikirkan dengan baik sejak awal.

*"Sejak awal menikah, kami sudah sepakat untuk tidak memiliki anak. Kami memang membuat perjanjian ini sebelum menikah, karena kami tahu tantangan yang kami hadapi, seperti jarak yang jauh antara kami dan fokus kami masing-masing pada karier dan pendidikan. Jadi, keputusan ini sudah kami pikirkan matang-matang dan kami rasa ini adalah yang terbaik bagi kami berdua."*⁸

Keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan dapat menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang pasangan, sebagaimana terlihat dalam pengalaman IH dan Ibu ID. Sejak sebelum menikah, mereka telah mendiskusikan dan menyepakati pilihan ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jarak yang harus mereka tempuh serta prioritas masing-masing dalam bidang karier dan pendidikan. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa keputusan *Childfree* dalam pernikahan tidak selalu diambil secara spontan, tetapi bisa menjadi hasil dari perencanaan yang matang serta pemahaman bersama mengenai arah dan tujuan hidup mereka. Dalam konteks ini,

⁸ Bapak IH & Ibu ID, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

Childfree dipandang sebagai langkah strategis yang disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi pasangan, bukan sekadar keputusan emosional atau pengaruh eksternal semata.

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali memicu berbagai tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Respons yang muncul dapat beragam, mulai dari penolakan hingga penerimaan, tergantung pada faktor budaya, agama, dan pemahaman individu terhadap konsep *Childfree*. Bagi beberapa pasangan, keputusan ini dianggap bertentangan dengan harapan keluarga besar, sementara yang lain mendapatkan pemakluman setelah melalui proses diskusi dan penyesuaian. Untuk memahami lebih jauh dinamika sosial yang dihadapi pasangan *Childfree* di Kota Metro, berikut dipaparkan berbagai tanggapan yang mereka terima dari keluarga dan masyarakat.

3. Respon Keluarga Besar Terhadap Keputusan Memilih *Childfree*

Keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali mendapat tantangan dari lingkungan sekitar, terutama dalam masyarakat yang menganggap memiliki keturunan sebagai bagian penting dari kehidupan berkeluarga. Dalam beberapa kasus, keputusan *Childfree* dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim dan bertentangan dengan norma sosial yang telah mengakar. Hal ini dialami oleh beberapa pasangan yang menghadapi penolakan dari keluarga karena keputusan mereka dianggap menyimpang dari harapan umum. Salah satu contoh kasus dapat dilihat dari pengalaman Bapak YD

dan Ibu MF, yang menghadapi penolakan karena keputusan mereka dianggap tabu.

"Sejujurnya, tanggapan keluarga cukup berat. Mereka menentang keputusan kami karena masih ada pandangan bahwa memiliki anak adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan berkeluarga. Keluarga besar saya, terutama orang tua, merasa keputusan kami kurang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut."⁹

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali berhadapan dengan tantangan sosial, terutama dari keluarga inti. Dalam budaya yang masih menganggap keturunan sebagai bagian fundamental dari kehidupan berkeluarga, keputusan *Childfree* dapat dipandang sebagai penyimpangan dari norma yang berlaku. Penolakan yang muncul dari keluarga, terutama orang tua, mencerminkan adanya ketidaksepahaman antara nilai-nilai tradisional dan pilihan individu pasangan. Hal ini menggambarkan bahwa tekanan sosial masih memainkan peran besar dalam membentuk keputusan pasangan terkait keturunan, sehingga sering kali menimbulkan dinamika emosional yang kompleks dalam hubungan keluarga.

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali menimbulkan perdebatan, terutama di lingkungan keluarga. Keyakinan bahwa memiliki keturunan adalah bagian dari perintah agama membuat sebagian orang sulit menerima

⁹ Bapak YD & Ibu MF, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

pilihan *Childfree*. Hal ini menyebabkan pasangan yang mengambil keputusan tersebut harus menghadapi berbagai bentuk penolakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari keluarga yang meyakini bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ajaran agama.

"Keluarga kami awalnya sangat menentang keputusan ini, terutama karena mereka merasa ini menyimpang dari ajaran agama Islam. Mereka menganggap memiliki anak adalah kewajiban dalam pernikahan, jadi sangat sulit bagi mereka untuk menerima keputusan ini."¹⁰

Pandangan keagamaan yang kuat dalam suatu keluarga dapat menjadi faktor utama dalam menolak keputusan *Childfree*. Bagi keluarga yang meyakini bahwa memiliki keturunan adalah bagian dari kewajiban dalam pernikahan, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam kasus ini, tekanan dari keluarga muncul karena adanya keyakinan bahwa setiap pasangan seharusnya melanjutkan garis keturunan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual mereka. Hal ini membuat pasangan yang memilih *Childfree* menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan penerimaan dari lingkungan terdekat.

Dalam beberapa kasus, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat lebih mudah diterima oleh keluarga ketika didasarkan pada faktor kesehatan atau kondisi biologis yang tidak memungkinkan. Pemahaman bahwa keputusan ini

¹⁰ Bapak AN dan Ibu TY, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

bukan semata-mata pilihan pribadi, melainkan akibat dari keterbatasan medis, membuat keluarga lebih bisa memaklumi dan memberikan dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa alasan di balik keputusan *Childfree* memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penerimaan dari lingkungan sekitar.

*"Keluarga dan teman-teman pada awalnya agak terkejut, tapi lama kelamaan mereka bisa memaklumi keputusan kami. Mereka melihat bahwa kami sudah berusaha, dan meskipun tidak memiliki anak, mereka tetap mendukung kami untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan sehat."*¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, penerimaan keluarga terhadap keputusan *Childfree* pada pasangan Bapak SW dan Ibu NL mengalami perubahan seiring waktu. Meskipun pada awalnya keluarga dan lingkungan sekitar terkejut dengan keputusan mereka, lambat laun pemakluman muncul setelah melihat bahwa pasangan ini telah berikhtiar dan berusaha melalui berbagai program kehamilan. Situasi biologis yang tidak memungkinkan membuat keluarga akhirnya dapat menerima keputusan mereka, dengan tetap memberikan dukungan agar pasangan ini dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesehatan sering kali menjadi alasan yang lebih mudah diterima oleh keluarga dan masyarakat dalam kasus *Childfree*.

¹¹ Ibu NL & Bapak SW, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

Dalam beberapa kasus, keluarga dapat menerima keputusan *Childfree* dengan pemakluman, meskipun tetap memberikan nasihat dan harapan agar pasangan mempertimbangkan kembali keputusannya di masa depan. Hal ini terlihat dalam pengalaman Bapak IH dan Ibu ID, di mana keluarga mereka memahami alasan yang mendasari keputusan tersebut, tetapi tetap menyampaikan kekhawatiran, terutama terkait faktor usia istri yang terus bertambah. Dukungan keluarga dalam bentuk nasihat ini mencerminkan adanya harapan agar pasangan tidak menutup kemungkinan untuk memiliki anak di kemudian hari.

"Keluarga dan teman-teman kami sebenarnya cukup memaklumi keputusan ini. Namun, ada kalanya mereka memberi nasihat, terutama ketika kami semakin tua. Mereka khawatir tentang usia dan masa depan, dan sering kali menanyakan kapan kami akan punya anak. Tapi kami berusaha untuk menjelaskan bahwa keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang dan kami merasa ini yang terbaik bagi kami saat ini."¹²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat terlihat bahwa meskipun keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diterima oleh keluarga dan lingkungan sekitar, hal tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan harapan mereka agar pasangan tetap mempertimbangkan kemungkinan memiliki keturunan di masa depan. Kekhawatiran yang muncul lebih berkaitan dengan faktor usia dan dampaknya terhadap kesempatan untuk memiliki anak di kemudian hari. Oleh

¹² Bapak IH & Ibu ID, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

karena itu, meskipun pasangan merasa mantap dengan keputusannya, mereka tetap menghadapi interaksi sosial yang diwarnai dengan nasihat dan pertanyaan yang berulang dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks budaya masyarakat, keputusan *Childfree* masih dianggap sebagai sesuatu yang perlu terus dipertimbangkan seiring berjalannya waktu.

4. Dimensi Keagamaan dalam Keputusan *Childfree*

Keputusan untuk memilih *childfree* bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk aspek sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ajaran agama memberikan panduan yang cukup jelas mengenai pentingnya keturunan sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, ketika seseorang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, faktor keagamaan sering kali menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan, baik sebagai justifikasi maupun sebagai tantangan moral dan spiritual. Pemahaman keagamaan setiap individu dapat berbeda, tergantung pada latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, serta interpretasi ajaran agama yang mereka anut. Beberapa individu mungkin melihat *childfree* sebagai keputusan yang tetap dapat diterima dalam kerangka agama, sementara yang lain menganggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh sebab itu, dalam bagian ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan para responden mengenai bagaimana pemahaman keagamaan mereka serta sejauh mana agama berperan dalam keputusan mereka untuk memilih *childfree*.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan seseorang dalam memilih *childfree* adalah pemahaman mereka terhadap ajaran agama. Dalam wawancara ini, Bapak YD

menjelaskan bagaimana ia mempertimbangkan aspek keagamaan sebelum mengambil keputusan. Sebagai seorang Muslim, ia merasa penting untuk memahami pandangan agama terkait *childfree* dan mencari landasan yang dapat membimbing keputusannya. Berikut adalah pemaparannya:

*"Tentu saja, saya tidak bisa mengabaikan sisi agama dalam keputusan ini. Sebagai seorang Muslim, saya merasa perlu untuk memahami apa yang diajarkan agama terkait masalah ini. Saya sudah mencari informasi tentang pandangan agama mengenai *childfree*. Alhamdulillah, saya menemukan bahwa ada pandangan yang membolehkan, terutama jika alasan di baliknya adalah untuk kesehatan atau karena ada masalah medis."¹³*

Dalam pengambilan keputusan untuk memilih *childfree*, aspek keagamaan menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan, terutama bagi individu yang menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Bapak YD, salah satu responden dalam penelitian ini, menekankan pentingnya memahami ajaran Islam sebelum menentukan sikap terkait *childfree*. Ia secara aktif mencari informasi mengenai pandangan agama terhadap keputusan tersebut dan menemukan bahwa terdapat perspektif yang membolehkan, khususnya jika alasan yang mendasarinya berkaitan dengan kesehatan atau adanya kondisi medis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks individu yang religius, keputusan *childfree* tidak hanya didasarkan pada faktor

¹³ Bapak YD & Ibu MF, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

personal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi ajaran agama yang mereka anut. Dalam mengambil keputusan untuk memilih *childfree*, tidak semua individu menjadikan faktor keagamaan sebagai pertimbangan utama. Beberapa orang lebih mengutamakan aspek kenyamanan pribadi dan kondisi kesehatan dalam menentukan pilihan hidup mereka. Hal ini terlihat dalam wawancara dengan Ibu TY, yang menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak lebih didasarkan pada kesejahteraan dirinya dan keluarganya, tanpa melakukan pencarian mendalam mengenai pandangan agama terkait *childfree*. Berikut adalah pemaparan hasil wawancara dengan Ibu TY:

*"Saya jujur belum mencari terlalu dalam tentang pandangan agama mengenai childfree, tapi bagi saya, keputusan ini lebih kepada kenyamanan pribadi dan kesehatan saya. Saya merasa ini adalah pilihan yang terbaik untuk kami."*¹⁴

Keputusan untuk memilih *childfree* dapat didasarkan pada berbagai faktor, salah satunya adalah pertimbangan kenyamanan pribadi dan kesehatan. Ibu TY, salah satu responden dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa pilihannya untuk tidak memiliki anak lebih didorong oleh alasan tersebut daripada aspek keagamaan. Meskipun ia belum secara mendalam mencari tahu pandangan agama mengenai *childfree*, keputusan yang diambil didasarkan pada apa yang menurutnya terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus,

¹⁴ Bapak AN dan Ibu TY, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

keputusan *childfree* lebih bersifat personal dan pragmatis, di mana individu menempatkan kesejahteraan fisik dan mental sebagai prioritas utama dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam pengambilan keputusan terkait *childfree*, ada individu atau pasangan yang tetap mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, tetapi pada akhirnya menyerahkan hasilnya kepada ketentuan Tuhan. Bagi sebagian orang, memiliki anak adalah bagian dari ajaran agama, namun faktor lain seperti usaha, ikhtiar, dan keadaan yang dihadapi juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan pasangan Ibu NLI dan Bapak SW, yang menekankan bahwa meskipun mereka memahami pandangan agama mengenai memiliki anak, keputusan yang mereka ambil merupakan hasil dari usaha maksimal yang telah dilakukan serta keyakinan bahwa segala sesuatu tetap berada dalam ketentuan Tuhan. Berikut adalah hasil wawancara dengan mereka:

"Dalam agama, memang ada pandangan tertentu tentang memiliki anak, dan saya paham itu. Tapi saya juga sadar bahwa sebagai manusia, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar sudah dilakukan. Jadi, saya merasa keputusan ini adalah hasil dari pertimbangan kami, dan saya percaya bahwa Allah yang menentukan segala sesuatunya."¹⁵

Dalam konteks keputusan untuk memilih *childfree*, pemahaman terhadap ajaran agama sering kali menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh individu atau

¹⁵ Ibu NL & Bapak SW, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

pasangan. Pasangan Ibu NLI dan Bapak SW menyadari bahwa agama memiliki pandangan tertentu mengenai pentingnya memiliki keturunan. Namun, mereka juga menekankan bahwa keputusan mereka bukan diambil tanpa usaha atau ikhtiar. Setelah berbagai pertimbangan dan upaya maksimal yang telah dilakukan, mereka meyakini bahwa hasil akhir dari keputusan ini merupakan bagian dari ketentuan Tuhan. Sikap ini mencerminkan perspektif bahwa dalam menentukan pilihan hidup, terdapat keseimbangan antara usaha manusia dan keyakinan terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dalam mengambil keputusan terkait *childfree*, sebagian pasangan tidak serta-merta menolak memiliki anak, tetapi lebih memilih untuk menunda dengan berbagai pertimbangan. Aspek keagamaan tetap menjadi bagian dari pertimbangan mereka, terutama dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pasangan Bapak IH dan Ibu ID, misalnya, menekankan bahwa dalam Islam tidak ada larangan yang jelas terkait menunda memiliki anak, terutama jika dilakukan dengan tujuan yang lebih besar, seperti pendidikan atau pengembangan karier. Mereka meyakini bahwa yang terpenting adalah niat dan komitmen dalam menjalani kehidupan yang tetap sejalan dengan prinsip agama. Berikut adalah hasil wawancara dengan mereka:

"Karena kami memilih untuk menunda, saya merasa dalam agama tidak ada larangan yang jelas terkait hal ini. Saya mencari tahu lebih lanjut dan mendapati

*bahwa menunda untuk memiliki anak diperbolehkan, terutama jika alasan di baliknya adalah untuk mencapai tujuan yang lebih besar seperti pendidikan atau karier. Yang penting adalah niat dan komitmen kami untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip agama, meskipun kami memilih untuk tidak memiliki anak dalam waktu dekat.*¹⁶

Keputusan untuk menunda memiliki anak merupakan pilihan yang diambil oleh sebagian pasangan dengan berbagai pertimbangan, termasuk faktor pendidikan, karier, dan kesiapan dalam membangun keluarga. Bapak IH dan Ibu ID mengungkapkan bahwa dalam perspektif agama, mereka tidak menemukan larangan yang secara tegas melarang keputusan tersebut. Setelah mencari informasi lebih lanjut, mereka meyakini bahwa menunda memiliki anak diperbolehkan, terutama jika didasari oleh alasan yang kuat, seperti pencapaian tujuan hidup yang lebih besar. Bagi mereka, yang terpenting adalah tetap menjaga niat dan komitmen untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, meskipun dalam waktu dekat mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa bagi beberapa individu, *childfree* bukan berarti menolak keturunan secara permanen, tetapi lebih kepada strategi perencanaan keluarga yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan hidup mereka.

¹⁶ Bapak IH & Ibu ID, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Childfree

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menolak keberadaan anak sebelum sperma mencapai rahim perempuan. Pertama, seseorang dapat memilih untuk tidak menikah sama sekali sebagai bentuk keputusan untuk menghindari kemungkinan memiliki keturunan. Kedua, bagi mereka yang telah menikah, dapat menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual sehingga tidak ada potensi pembuahan yang terjadi. Ketiga, jika hubungan seksual tetap dilakukan, salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak melakukan *inzâl*, yaitu tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah penetrasi dilakukan. Keempat, metode yang dikenal dalam Islam sebagai *'azl*, yaitu sengaja mengeluarkan sperma di luar vagina untuk mencegah terjadinya pembuahan. Keempat cara ini memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam kajian fiqih, tergantung pada niat serta kondisi yang melatarbelakanginya, dan menjadi dasar dalam memahami konsep *Childfree* dalam Islam.¹⁷

Namun berbagai cara, yang paling praktis dan biaya terjangkau adalah dengan cara terakhir, yaitu *'azl* atau menumpahkan sperma di luar vagina. Imam Al-Ghazali berpendapat, hukum *'azl* adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram, sama dengan tiga kasus pertama yang sama-sama sekadar tarkul afdhal atau sekadar meninggalkan keutamaan. Imam Al-Ghazali menjelaskan:

وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ. لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ بِنَصِّ
أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ. وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ

¹⁷ Nihayatul Husna, "Hukum *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 82.

عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ التِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ التِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِبِلَاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِرْتِكَابِ نَهْيٍ. وَلَا فَرَقَ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

Artinnya: “*Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makrûh tanzîh, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs (analogi) pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.*¹⁸

Pendapat Imam Al-Ghazali ini menunjukkan bahwa tindakan ‘azl atau mengeluarkan sperma di luar rahim untuk mencegah kehamilan tidak termasuk dalam kategori larangan yang bersifat haram atau makruh secara mutlak. Beliau menegaskan bahwa dalam hukum Islam, suatu larangan hanya dapat ditetapkan berdasarkan dalil nash atau qiyas, sedangkan dalam kasus ‘azl tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarangnya. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menghindari kehamilan sebelum adanya pembuahan, baik dengan tidak menikah, tidak melakukan hubungan intim setelah menikah, maupun dengan tidak melakukan ejakulasi di dalam

¹⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn Juz II* (Beirut : Dârul Ma’rifah, 1997), 51.

rahim, hanyalah bentuk meninggalkan suatu keutamaan (*tark al-afdhal*) dan bukan pelanggaran terhadap suatu larangan syariat. Dengan demikian, keberadaan anak dalam Islam baru berpotensi terwujud ketika sperma telah mencapai rahim perempuan, sehingga upaya menghindari kehamilan sebelum tahap ini masih dalam batas kebolehan syariat. Dari sudut pandang ini, konsep *Childfree* dalam bentuk mencegah terjadinya kehamilan sejak awal sebelum konsepsi dapat dikatakan memiliki legitimasi dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip lain dalam syariat.

Tidak dipungkiri dalam Islam ada hadits Nabi SAW yang menganjurkan pernikahan dan mempunyai keturunan. Di antaranya adalah dua hadits berikut:

مَنْ تَرَكَ التَّكَاحَ مَخَافَةَ الْعِيَالِ فَلَيْسَ مِنَّا، ثَلَاثًا. رواه أبو منصور

الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف

Artinya: “Siapa saja yang tidak menikah karena khawatir kesulitan mengurus anak istri maka tidak termasuk dariku. Nabi saw mengatakannya tiga kali.” (HR Abu Manshur ad-Dailami dalam *Musnadul Firdaus* dari hadits Abu Sa’id dengan sanad dha’if).¹⁹

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pernyataan Nabi saw. dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang memiliki anak yang kemudian berjihad akan mendapatkan pahala sebagai sebab dari keberadaan anak tersebut. Namun, penciptaan, kehidupan, dan kekuatan anak itu dalam berjihad sepenuhnya merupakan kehendak Allah, sementara peran seorang

¹⁹ Abul Fadhl Al-‘Iraqi, *Al-Mughni ‘an Hamliil Asfâr Juz I* (Riyadh, Maktabah Thabariyyah, 1415), 369.

ayah hanyalah sebagai perantara melalui hubungan suami istri yang menghasilkan keturunan. Menurut Al-Ghazali, hadis ini bersifat anjuran dan bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu, jika seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, keputusan tersebut tetap diperbolehkan dalam Islam. Keputusan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang terlarang, melainkan hanya berarti meninggalkan suatu keutamaan (*tarkul afdhal*).²⁰

Kemudian mengutip pada lembaga Fatwa Mesir Dar al-Ifta' Mesir Nomor 4713, Februari 2019 Syaikh Sauqi Alam mengeluarkan Fatwa bahwa dalam *Childfree* terdapat beberapa poin penting yang perlu di pahami. Setelah memahami berbagai bentuk potensi dalam menerapkan praktik *childfree*, kita dapat meninjau hukumnya berdasarkan kajian fikih Mazhab Syafi'i sebagai berikut:

Keputusan Bapak YD dan Ibu MF untuk tidak memiliki anak dilatarbelakangi oleh trauma akibat keguguran berulang serta pertimbangan kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, alasan kesehatan termasuk dalam kategori uzur syar'i, yang dapat membenarkan tindakan tertentu demi menghindari bahaya atau mudarat. Islam memberikan keringanan dalam hal-hal yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa, termasuk dalam konteks kehamilan yang berisiko tinggi bagi seorang ibu. Dalam hal ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dikategorikan sebagai mubah (boleh), bahkan dalam situasi tertentu bisa menjadi mustahab (disarankan) apabila kehamilan dapat membahayakan nyawa ibu. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), yang

²⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn Juz II*, 52.

menekankan perlindungan terhadap kehidupan sebagai tujuan utama dalam hukum Islam. Dengan demikian, keputusan Bapak YD dan Ibu MF untuk tidak memiliki anak dapat diterima dalam Islam karena berlandaskan pertimbangan kesehatan yang sah menurut syariat.

Keputusan Bapak AN dan Ibu TY untuk tidak memiliki anak didasari oleh dua faktor utama, yaitu keinginan Ibu TY untuk fokus pada karier serta kondisi kandungannya yang lemah. Dalam perspektif hukum Islam, alasan memilih *Childfree* semata-mata karena prioritas karier dapat dikategorikan sebagai makruh, terutama jika niatnya bertentangan dengan prinsip Islam mengenai anjuran memiliki keturunan. Namun, apabila terdapat faktor kesehatan yang dapat membahayakan ibu, maka keputusan ini dapat masuk dalam kategori mubah atau diperbolehkan dalam syariat. Dalam kasus ini, meskipun alasan utama Ibu TY adalah karier, kondisi kandungannya yang lemah memberikan justifikasi yang dapat diterima dalam Islam. Namun, keputusan untuk tidak memiliki anak sepenuhnya tanpa mempertimbangkan *ikhtiar* lebih lanjut untuk memperoleh keturunan tetap dapat dipandang kurang sejalan dengan sunnah Nabi saw. yang menganjurkan pernikahan dan keturunan.

Sejarah Islam mencatat bahwa banyak nabi yang berdoa memohon keturunan sebagai anugerah dari Allah. Salah satu kisah yang menggambarkan hal ini adalah doa Nabi Zakariya a.s. yang telah lanjut usia namun belum dikaruniai keturunan. Dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imrān (3) ayat 38 Pada permulaan ayat ini disebutkan pada waktu itu berdoalah Zakariya. Pada waktu itu, yaitu setelah melihat pertumbuhan jasmani dan rohani Maryam,

anak yang dinazarkan oleh ibunya itu, sampai ketika ditanya dari mana dia mendapat makanan, dia telah memberikan jawaban yang demikian penuh iman, padahal dia masih kecil, tersadarlah Zakariya akan dirinya. Mungkin kalau dia (Zakariya) memohon pula dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, doanyapun akan dikabulkan, sebagaimana doa istri Imran telah dikabulkan, maka berdoalah Zakariya, *'Ya Tuhanku, berilah kepadaku dari sisi Engkau keturunan yang baik.'* Telah tua aku ini ya Tuhanku, namun keturunanku tidak ada juga, maka inginalah aku agar Engkau karuniai aku seorang keturunan yang baik.”

Kisah Nabi Zakariya menunjukkan bahwa memiliki keturunan adalah bagian dari fitrah manusia dan merupakan salah satu karunia besar dari Allah SWT. Dalam Islam, keturunan dipandang sebagai anugerah yang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi orang tua, tetapi juga menjadi penerus amal kebajikan dan penjaga ajaran agama. Oleh karena itu, meskipun kondisi seseorang bisa menjadi faktor dalam mempertimbangkan keputusan memiliki anak, Islam tetap menganjurkan setiap pasangan untuk berikhtiar dan berdoa agar dikaruniai keturunan yang saleh.²¹ Oleh karena itu, keputusan pasangan ini dapat dikategorikan sebagai mubah, tetapi tetap lebih baik jika dilakukan dengan pertimbangan yang seimbang antara aspek kesehatan dan ikhtiar dalam memperoleh keturunan sesuai dengan ajaran Islam.

Keputusan Bapak SW dan Ibu NL untuk tidak memiliki anak dipengaruhi oleh faktor usia suami yang jauh lebih tua serta

²¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 2 (Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), 766.

kondisi sel telur istri yang kecil, yang secara medis dapat menghambat kehamilan. Dalam perspektif hukum Islam,²² memiliki keturunan merupakan anjuran sunnah, tetapi keterbatasan biologis yang menghalangi pasangan untuk mendapatkan anak merupakan faktor di luar kehendak mereka. Oleh karena itu, ketidakmampuan memiliki anak dalam konteks ini tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan *Childfree* yang disengaja, melainkan sebagai suatu kondisi yang tidak dapat dihindari.

Islam mengajarkan bahwa manusia diperintahkan untuk berikhtiar, tetapi hasil akhir tetap berada dalam ketentuan Allah. Jika pasangan telah berusaha melalui berbagai cara yang diperbolehkan secara syariat, namun tidak berhasil memperoleh keturunan, maka keadaan ini tidak dapat dianggap sebagai bentuk *Childfree* dalam arti memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai *Childlessness*, yaitu kondisi tidak memiliki anak karena faktor di luar kendali mereka. Dengan demikian, keputusan Bapak SW dan Ibu NL bukanlah bentuk *Childfree* yang disengaja, tetapi keterbatasan biologis yang menyebabkan mereka tidak dapat memiliki anak. Dalam hal ini, tidak ada unsur larangan dalam Islam, karena mereka tidak secara sengaja menolak keturunan, melainkan menghadapi kondisi yang berada di luar kendali mereka.

Keputusan Bapak IH dan Ibu ID untuk menunda memiliki anak didasarkan pada dua faktor utama, yaitu suami yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri serta keinginan untuk fokus

44. ²² Nihayatul Husna, "Hukum *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis,"

pada karier. Para ulama juga memperbolehkan pembatasan kelahiran dalam bentuk penundaan apabila terdapat kebutuhan yang mendesak.²³ Dalam kasus ini, keputusan pasangan bukanlah bentuk *Childfree* yang bersifat mutlak, melainkan strategi penundaan yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Selama keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang serta tetap terbuka terhadap kemungkinan memiliki anak di masa depan, maka hukumnya dapat dikategorikan sebagai mubah (boleh). Dengan demikian, sikap pasangan ini masih sejalan dengan prinsip Islam yang memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam perencanaan keluarga selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Dalam Islam, keputusan yang diambil oleh seorang Muslim selalu bergantung pada niatnya, sesuai dengan kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* (segala sesuatu bergantung pada tujuannya).²⁴ Ini berarti bahwa setiap tindakan harus dinilai berdasarkan tujuan yang melatarbelakanginya. Jika keputusan tersebut diambil dengan niat yang baik dan alasan yang sah menurut syariat, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan dalam Islam. Dalam hal ini, keputusan untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) harus dilihat dari maksud di baliknya. Rasulullah saw. mengingatkan bahwa segala amal perbuatan itu bergantung pada niatnya:

²³ Ayfa Fayzayil Enri Auni, "Pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliki Terhadap Motif *Childfree* Generasi Z," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024): 159.

²⁴ Khusnul Fikriyah, "Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya Dalam Muamalah?" *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation* 1, no. 2 (2021): 81.

حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس ، قال : حدثنا فضيل بن سليمان ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، قال : حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid an Numairi Abu Al-Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudhail Bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa Bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada Ishaq Bin Yahya Bin Al-Walid dari Ubadah Bin Ash Shamith berkata, "Rasulallah SAW memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat (HR Ibnu Majah)²⁵*

Jika keputusan untuk tidak memiliki anak diambil dengan niat untuk menghindari keturunan atau menentang sunnah pernikahan, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan dan keturunan sebagai bagian dari keberkahan hidup. Namun, jika alasan di balik keputusan tersebut adalah untuk menjaga kesehatan, menghindari risiko medis, atau situasi yang melibatkan faktor eksternal seperti usia atau kondisi biologis, maka keputusan tersebut dapat diterima karena didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan menjaga kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *La Dharara Wala Dhiraran*, yang berarti tidak boleh ada kerugian atau bahaya dalam keputusan yang diambil. Dalam kasus pasangan yang memilih Childfree karena alasan kesehatan atau

²⁵ Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy as-Syahir bi Ibni Majah, *Sunan Ibnu Majah, Hadis No. 2040* (Riyadh: Daar ul Ma'arif Linnasyri Wattaauzi', 1424).

kondisi yang tidak memungkinkan, keputusan mereka bukanlah bentuk penolakan terhadap keturunan, melainkan upaya untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup, yang juga merupakan prinsip dalam hukum Islam.

C. Pengaruh Fenomena Childfree terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Perwali Kota Metro

Ketahanan keluarga dalam perspektif Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro didasarkan pada lima dimensi utama yang menjadi indikator kesejahteraan keluarga. Pertama, landasan legalitas dan kebutuhan keluarga, yang mencakup kepemilikan dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan pernikahan yang sah sebagai dasar administrasi yang kuat. Kedua, ketahanan fisik, yang berkaitan dengan kesehatan anggota keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, serta penerapan pola hidup sehat untuk memastikan kualitas hidup yang optimal. Ketiga, ketahanan ekonomi, yang mengacu pada kemandirian finansial keluarga melalui pendapatan yang stabil, akses terhadap pekerjaan, serta keterlibatan dalam program pemberdayaan ekonomi. Keempat, ketahanan sosial-psikologis, yang mencerminkan keharmonisan dalam hubungan keluarga, komunikasi yang efektif, serta ketahanan emosional dalam menghadapi tekanan dan konflik. Terakhir, ketahanan sosial-budaya, yang mencakup partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial dan budaya, penguatan nilai-nilai moral, serta kontribusi keluarga dalam membangun komunitas yang harmonis. Kelima dimensi ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana sebuah keluarga mampu bertahan,

beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi tantangan kehidupan di Kota Metro.²⁶

1. Keputusan *Childfree* terhadap Hubungan Suami Istri

Keputusan untuk menjalani kehidupan tanpa anak (*Childfree*) membawa dampak yang beragam terhadap hubungan suami istri, tergantung pada alasan yang mendasarinya serta bagaimana pasangan menghadapi perubahan dinamika dalam rumah tangga. Beberapa pasangan merasa keputusan ini mempererat hubungan karena adanya dukungan dan pemahaman bersama, sementara yang lain menghadapi tantangan dalam menyesuaikan ekspektasi dan peran masing-masing. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana *Childfree* memengaruhi hubungan suami istri, berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang telah memilih jalan ini.

*Bapak YD: "Hubungan kami tetap baik-baik saja. Keputusan ini sebenarnya sudah kami diskusikan dengan matang berdua, jadi tidak ada yang merasa terbebani atau tidak nyaman. Kami lebih fokus pada bagaimana kami bisa saling mendukung dalam kehidupan kami tanpa kehadiran anak." Ibu MF: "Ya, betul. Setelah kami sepakat untuk *Childfree*, kami merasa lebih dekat lagi. Kami bisa lebih memfokuskan waktu dan perhatian kami satu sama lain. Keputusan ini juga membuat kami lebih saling menghargai dan memahami kondisi masing-masing."²⁷*

²⁶ “Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Ketahanan Keluarga,” n.d.

²⁷ Bapak YD & Ibu MF, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

Bapak YD dan Ibu MF menegaskan bahwa keputusan untuk menjalani kehidupan tanpa anak tidak membawa dampak negatif terhadap hubungan mereka sebagai pasangan suami istri. Keputusan ini telah melalui diskusi yang matang sehingga tidak menimbulkan perasaan terbebani atau ketidaknyamanan di antara keduanya. Justru, mereka merasakan hubungan yang semakin erat karena dapat lebih fokus dalam mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kesepakatan untuk tidak memiliki anak memberikan ruang bagi mereka untuk lebih menghargai dan memahami kondisi masing-masing, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Kemudian penting juga untuk melihat dinamika yang terjadi dalam hubungan pasangan yang memilih untuk *Childfree*, terutama ketika ada perbedaan pandangan terkait pembagian peran dan prioritas. Berikut ini adalah wawancara dengan Ibu TY yang menggambarkan tantangan awal yang dihadapi oleh pasangan tersebut dalam membuat keputusan terkait karier dan peran di rumah tangga.

"Awalnya sempat berantem, karena suami tetap ingin saya resign dan fokus di rumah, tapi saya tetap kekeh dengan keputusan saya. Penghasilan saya lebih tinggi dari suami, dan saya khawatir kalau saya resign, kondisi ekonomi keluarga akan terpengaruh. Jadi, kami sempat berselisih, tetapi kami terus berdiskusi sampai akhirnya bisa mencapai kesepakatan."²⁸

Dalam wawancara ini, Ibu TY menjelaskan dinamika hubungan yang terjadi antara dia dan suaminya setelah keputusan

²⁸ Bapak AN dan Ibu TY, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

untuk *Childfree* diambil. Meskipun keduanya sepakat untuk tidak memiliki anak, terdapat ketegangan awal terkait pembagian peran dalam keluarga, khususnya terkait keputusan karier Ibu TY. Suami menginginkan agar Ibu TY berhenti bekerja dan lebih fokus mengurus rumah tangga, namun Ibu TY memiliki pandangan berbeda, terutama terkait dampak ekonomi keluarga. Penghasilan Ibu TY yang lebih tinggi dari suami menjadi pertimbangan penting bagi dia, yang merasa khawatir bahwa keputusan untuk berhenti bekerja akan memengaruhi kesejahteraan finansial keluarga mereka. Meskipun terjadi perselisihan, keduanya terus berdiskusi hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan *Childfree* membawa tantangan dan perbedaan pendapat dalam pembagian peran, komunikasi yang terbuka dan diskusi yang konstruktif memainkan peran kunci dalam mempertahankan keharmonisan hubungan mereka.

Sebagai kelanjutan dari wawancara sebelumnya, berikut adalah tanggapan dari pasangan lainnya mengenai dampak keputusan *Childfree* terhadap hubungan mereka. Ibu NL menjelaskan bahwa setelah memutuskan untuk tidak memiliki anak, hubungan mereka tetap berjalan dengan baik. Suami sangat mendukung keputusan tersebut, dan keduanya sepakat bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk mereka.

"Hubungan kami baik-baik saja setelah memutuskan untuk Childfree. Suami sangat mendukung keputusan ini. Kami berdua sepakat bahwa ini adalah pilihan terbaik"

*untuk kami berdua, dan kami tetap saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan kami.*²⁹

Dalam wawancara dengan pasangan Bapak SW dan Ibu NL, mereka menyatakan bahwa hubungan mereka tetap harmonis setelah memutuskan untuk menjalani kehidupan *Childfree*. Dukungan suami terhadap keputusan ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik dan pemahaman yang saling mendalam di antara pasangan. Kedua belah pihak sepakat bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik bagi mereka, mencerminkan kesepakatan bersama yang berbasis pada pertimbangan rasional dan emosional. Selain itu, mereka menekankan pentingnya saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan mereka, yang mencerminkan kualitas hubungan yang kuat dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Keputusan *Childfree* ini tidak hanya memperlihatkan keteguhan dalam memilih jalan hidup, tetapi juga menunjukkan adanya kedewasaan dan kedekatan emosional yang terjaga di dalam hubungan mereka.

Sebagai bagian dari hasil wawancara dengan pasangan Bapak IH dan Ibu ID, mereka membagikan pandangan mereka tentang hubungan mereka setelah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Keputusan tersebut, meskipun tidak mudah, diambil dengan kesepakatan bersama yang didorong oleh cita-cita suami. Selanjutnya, mereka menegaskan pentingnya dukungan satu sama lain dalam perjalanan hidup mereka.

"Hubungan kami baik-baik saja setelah keputusan tersebut. Kami berdua sepakat bahwa ini adalah demi

²⁹ Ibu NL & Bapak SW, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

kebaikan dan mendukung cita-cita suami saya. Kami saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah, dan meskipun keputusan ini tidak mudah, kami yakin ini adalah yang terbaik untuk saat ini."³⁰

Dalam wawancara dengan Bapak IH dan Ibu ID, mereka mengungkapkan bahwa hubungan mereka tetap harmonis setelah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini diambil bersama dengan pertimbangan matang, dengan fokus pada mendukung cita-cita suami. Meskipun keputusan tersebut tidak mudah, keduanya sepakat bahwa ini adalah pilihan yang terbaik untuk mereka saat ini. Pengambilan keputusan yang didasari oleh pemahaman dan saling dukung antar pasangan menunjukkan kedalaman komunikasi dan komitmen mereka, yang menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan hubungan mereka.

2. Pengaruh terhadap Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Keluarga

Fenomena *Childfree* dalam masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Pada keluarga yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, seringkali terjadi pergeseran dalam dinamika pembagian tugas antara suami dan istri. Keputusan *Childfree* mempengaruhi pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga, dengan melihat perspektif yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah responden di Kota Metro.

Salah satu responden menyatakan bahwa meskipun mereka memutuskan untuk *Childfree*, keputusan tersebut tidak mengubah pembagian tugas dalam keluarga mereka. Menurut

³⁰ Bapak IH & Ibu ID, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

mereka, pembagian tanggung jawab rumah tangga tetap dilakukan seperti biasa, meskipun ada sedikit penyesuaian terkait dengan waktu luang yang lebih banyak.

*Tidak, keputusan untuk Childfree tidak mengubah apapun dalam pembagian tugas kami. Kami tetap berbagi tanggung jawab rumah tangga seperti sebelumnya. Mungkin ada beberapa penyesuaian dalam hal waktu luang yang lebih banyak, tapi secara umum, semuanya tetap sama.*³¹

Keputusan untuk menjalani gaya hidup *Childfree*, dalam pandangan salah satu responden, tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan *Childfree*, dalam konteks tersebut, tidak mengubah paradigma dasar mengenai kewajiban dan peran dalam rumah tangga, melainkan hanya memberikan ruang lebih untuk fleksibilitas waktu.

Perlu dicatat bahwa fenomena pengambilan keputusan *Childfree* sering kali berkaitan dengan pembagian peran dalam rumah tangga, yang tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan untuk tidak memiliki anak, tetapi juga oleh dinamika pekerjaan dan tanggung jawab lainnya. Salah satu responden dalam penelitian ini memberikan penjelasan tentang bagaimana keputusan *Childfree* memengaruhi distribusi tanggung jawab antara dirinya dan pasangan dalam kehidupan sehari-hari.

"Iya, ada pengaruhnya. Karena saya lebih fokus di pekerjaan, jadi yang lebih banyak ngurus rumah itu suami. Saya sering keluar kota untuk pekerjaan, jadi dia

³¹ Bapak YD & Ibu MF, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

yang sering handle urusan rumah. Saya merasa memang lebih banyak tanggung jawab di sisi pekerjaan, jadi suami yang lebih banyak bantu urusan rumah."³²

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana keputusan untuk *Childfree* memengaruhi pembagian peran dalam rumah tangga, khususnya dalam konteks pembagian tanggung jawab domestik dan pekerjaan. Salah satu responden menyatakan bahwa pengambilan keputusan untuk tidak memiliki anak berdampak pada dinamika pembagian tugas antara dirinya dan pasangan, di mana peran suami menjadi lebih dominan dalam mengurus rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh fokusnya yang lebih besar pada pekerjaan, yang mengharuskan dirinya sering keluar kota, sementara suaminya lebih banyak mengambil alih tugas domestik. Responden merasakan bahwa meskipun ada penyesuaian dalam tanggung jawab rumah tangga, dengan suami yang lebih banyak mengurus urusan rumah, dirinya tetap lebih banyak terlibat dalam aspek pekerjaan. Dengan demikian, keputusan *Childfree* turut memengaruhi pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga, terutama dalam hal keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan domestik.

Perlu dipahami bahwa meskipun keputusan untuk *Childfree* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembagian tugas rumah tangga, situasi suami yang sedang kuliah di luar negeri mempengaruhi dinamika hubungan mereka. Hal ini membuat keduanya merasa seolah menjalani kehidupan terpisah, hampir seperti hidup sebagai individu yang menjalani rutinitas

³² Bapak AN dan Ibu TY, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

sendiri-sendiri, meski mereka tetap berusaha menjalankan peran dan tanggung jawab dalam hubungan mereka.

"Keputusan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada pembagian tugas. Namun, karena suami sedang kuliah di luar negeri, rasanya seperti menjalani kehidupan masing-masing, hampir seperti hidup sebagai single. Kami tetap berusaha menjalankan peran dan tanggung jawab kami dalam hubungan, meskipun dengan jarak yang cukup jauh."³³

Dalam wawancara ini, narasumber menyatakan bahwa keputusan untuk *Childfree* tidak berdampak signifikan terhadap pembagian tugas rumah tangga. Namun, kondisi suami yang sedang kuliah di luar negeri membawa dampak terhadap dinamika hubungan mereka. Jarak yang cukup jauh membuat keduanya merasa seperti menjalani kehidupan masing-masing, hampir serupa dengan kehidupan lajang. Meskipun demikian, mereka tetap berupaya menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam hubungan, meski dengan keterbatasan fisik yang disebabkan oleh jarak yang memisahkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal lain, seperti lokasi dan kewajiban pribadi, meskipun keputusan *Childfree* sendiri tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi pembagian tugas.

Kemudian keputusan untuk *Childfree* dalam konteks ekonomi dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas finansial pasangan. Berdasarkan wawancara dengan semua pasangan yang terlibat, mereka menyatakan bahwa

³³ Bapak IH & Ibu ID, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

ketidakadaan anak memungkinkan mereka untuk lebih fokus dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Tanpa harus mengalokasikan dana untuk kebutuhan dan perawatan anak, pasangan-pasangan ini merasa memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merencanakan pengeluaran dan investasi mereka. Keputusan *Childfree* memberikan ruang bagi pasangan untuk mengoptimalkan pendapatan yang ada, baik untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun untuk tabungan dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Stabilitas ekonomi yang tercipta dari tidak adanya anak ini juga memungkinkan pasangan untuk lebih bebas memilih gaya hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan, baik dalam bentuk pengalaman pribadi, seperti liburan, atau peningkatan karier yang dapat lebih fokus pada pengembangan diri. Selain itu, ketidakadaan anak memberikan mereka keleluasaan untuk menanggulangi kemungkinan krisis finansial tanpa adanya beban tambahan yang umumnya terkait dengan pengeluaran untuk anak. Dengan demikian, keputusan *Childfree* bagi pasangan-pasangan ini tidak hanya menjadi pilihan pribadi, tetapi juga berdampak positif terhadap kestabilan ekonomi keluarga, yang akhirnya turut memperkuat ketahanan keluarga secara lebih luas.

3. Pengaruh terhadap Kebahagiaan dan Dukungan Emosional

Keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali menimbulkan berbagai reaksi emosional, baik bagi pasangan yang memilihnya maupun bagi orang-orang di sekitar mereka. Melalui wawancara dengan beberapa pasangan yang telah memilih untuk tidak memiliki anak.

Keputusan untuk *Childfree* dapat menimbulkan beragam perasaan dan tantangan, terutama di awal. Salah satu pasangan yang diwawancarai mengungkapkan perasaan kekosongan yang muncul setelah membuat keputusan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menemukan cara untuk saling mendukung dan memperkuat hubungan mereka. Berikut ini adalah kutipan yang menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana mereka saling memberikan dukungan emosional setelah memilih untuk tidak memiliki anak.

*"Awalnya memang berat, terutama karena saya merasa ada kekosongan setelah keputusan ini. Tapi seiring waktu, kami saling mendukung dan menguatkan. Istri saya pun selalu memberi dukungan dan kami jadi lebih saling memahami. Kami tetap bahagia. Ketika memutuskan untuk *Childfree*, kami tidak merasa kehilangan apapun yang penting dalam hidup kami. Kebahagiaan itu menurut saya lebih luas, bukan hanya soal punya anak, tetapi bagaimana kami saling mendukung dan menikmati waktu bersama."³⁴*

Pernyataan di atas menggambarkan dinamika emosional yang dihadapi oleh pasangan yang memutuskan untuk *Childfree*. Awalnya, mereka merasakan perasaan kekosongan yang timbul akibat perubahan tersebut. Namun, seiring waktu, mereka mampu mengatasi tantangan ini dengan saling memberikan dukungan emosional dan memperkuat pemahaman satu sama lain. Pasangan tersebut menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak tergantung pada kehadiran anak, melainkan pada hubungan

³⁴ Bapak YD & Ibu MF, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

yang saling mendukung, saling menguatkan, dan menikmati waktu bersama. Hal ini mencerminkan pentingnya kualitas hubungan emosional dalam mencapai kebahagiaan sementara dukungan dan pemahaman menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga meskipun tanpa adanya anak.

Ada beberapa catatan penting dari pasangan beberapa pasangan, keputusan untuk *Childfree* dapat memunculkan dinamika emosional yang cukup kompleks. Hal ini tercermin dalam pengalaman salah satu pasangan yang merasakan dampak keputusan tersebut terhadap kebahagiaan dan hubungan mereka. Mereka mengungkapkan adanya ketegangan emosional dan perasaan tidak dihargai yang timbul sebagai akibat dari keputusan untuk fokus pada karier dan tidak memiliki anak.

“Suami saya kadang suka emosi nggak jelas karena dia merasa nggak dihargai. Dia merasa seakan-akan keputusan saya untuk terus berkarir dan tidak punya anak itu membuat dia kurang diperhatikan atau kurang dihargai sebagai pasangan. Keputusan ini memengaruhi kebahagiaan kami. Pasangan saya sering merasa tertekan, karena setiap kali ada konflik atau masalah, keputusan kami untuk tidak memiliki anak sering diangkat kembali sebagai bahan perdebatan. Itu kadang membuat hubungan kami sedikit terganggu.”³⁵

Dalam wawancara ini, pasangan tersebut menggambarkan bagaimana keputusan untuk *Childfree* berpengaruh terhadap dinamika emosional dan kebahagiaan mereka. Suami merasa kurang dihargai karena istri memilih untuk fokus pada karier dan

³⁵ Bapak AN dan Ibu TY, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

tidak memiliki anak. Perasaan ini memunculkan ketegangan emosional, di mana suami kadang merasa terabaikan dalam hubungan mereka. Selain itu, keputusan tersebut juga menambah tekanan dalam menghadapi konflik, di mana topik *Childfree* sering kali muncul sebagai sumber perdebatan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun keputusan untuk tidak memiliki anak mungkin dianggap sebagai pilihan pribadi, dampaknya dapat mempengaruhi kualitas hubungan pasangan, menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan emosional, yang pada gilirannya memengaruhi kebahagiaan mereka.

Dalam wawancara ini, pasangan tersebut menggambarkan bagaimana mereka saling memberikan dukungan emosional meskipun ada perasaan sedih yang kadang timbul, terutama saat mereka melihat pasangan lain yang memiliki anak. Suami menunjukkan sikap dewasa dan penuh perhatian, berusaha untuk memastikan bahwa istri merasa tenang dan tidak merasa kehilangan, sementara istri mendapatkan dukungan emosional yang membantunya merasa dihargai dan bahagia. Hal ini menunjukkan bagaimana pasangan dapat saling memperkuat dan menemukan kebahagiaan dalam keputusan mereka, meskipun ada tekanan dari pandangan sosial yang lebih tradisional mengenai kebahagiaan dalam sebuah keluarga.

"Setelah keputusan untuk tidak memiliki anak, ada sedikit perubahan dalam dukungan emosional kami. Istri saya memang lebih mellow dan kadang merasa sedih, terutama saat melihat pasangan lain yang punya anak. Namun, suami selalu memberikan dukungan penuh. Saya selalu berusaha untuk mengingatkan istri bahwa keputusan ini adalah yang terbaik bagi kami berdua dan bahwa kami tetap bisa bahagia meskipun tidak memiliki anak. Saya terus memberikan dukungan emosional agar istri merasa

tenang dan tidak merasa kehilangan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Kami merasa bahagia dengan keputusan ini. Suami saya sangat dewasa dalam menyikapi semuanya, dan kami merasa bahwa kebahagiaan itu tidak hanya datang dari memiliki anak, tetapi juga dari bagaimana kami saling mendukung dan menghargai keputusan yang kami ambil bersama. Meskipun banyak orang yang menganggap kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan memiliki anak, kami merasa bahwa kami tetap bisa menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian karena kami tahu apa yang terbaik bagi kami berdua."³⁶

Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat membawa perubahan dalam aspek dukungan emosional dalam sebuah hubungan. Dalam beberapa kasus, salah satu pasangan mungkin mengalami perasaan sedih atau kekosongan, terutama ketika melihat keluarga lain dengan anak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial turut berperan dalam membentuk persepsi kebahagiaan dalam pernikahan. Namun, dukungan pasangan menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan emosional.

Dalam situasi ini, suami menunjukkan peran yang signifikan dalam memberikan dukungan penuh kepada istri. Ia berusaha meyakinkan bahwa keputusan yang telah diambil merupakan pilihan terbaik bagi mereka berdua. Upaya ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang terbuka dan saling memahami dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, pasangan ini meyakini bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak hanya bergantung pada keberadaan anak, tetapi

³⁶ Ibu NL & Bapak SW, Wawancara Pasangan *Childfree* di Kota Metro.

juga pada kualitas hubungan, rasa saling mendukung, dan penghargaan terhadap keputusan yang telah disepakati bersama.

Meskipun terdapat pandangan sosial yang mengaitkan kebahagiaan keluarga dengan kehadiran anak, pasangan ini mampu menemukan kebahagiaan dalam kehidupan mereka tanpa merasa kehilangan sesuatu yang esensial. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bersifat subjektif dan bergantung pada bagaimana pasangan membangun kehidupan bersama berdasarkan nilai dan prioritas yang mereka anggap penting.

Dukungan emosional dalam pernikahan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan hubungan, terutama ketika pasangan harus menjalani kehidupan jarak jauh. Ketidakhadiran fisik dapat menimbulkan perasaan sepi dan kekosongan emosional bagi salah satu pihak, meskipun komunikasi tetap dijaga dengan baik. Dalam kondisi ini, adaptasi dan usaha untuk tetap berpikir positif menjadi kunci dalam mempertahankan keharmonisan hubungan. Beberapa individu mencoba mengatasi tantangan ini dengan tetap produktif serta mencari cara untuk menjaga ikatan emosional dengan pasangan. Berikut adalah pandangan salah satu responden mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi kondisi ini.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jarak fisik antara pasangan akibat berbagai faktor, seperti tuntutan studi atau pekerjaan di luar negeri, membawa konsekuensi emosional yang cukup signifikan dalam kehidupan pernikahan. Ketidakhadiran pasangan dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan tantangan tersendiri, di mana individu yang ditinggalkan harus menghadapi perasaan kesepian, kehampaan,

dan kadang-kadang perasaan tidak lengkap dalam menjalani peran sebagai pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pasangan secara fisik memiliki pengaruh besar dalam menciptakan rasa kebersamaan dan kenyamanan dalam pernikahan.

Meskipun demikian, wawancara ini juga mengungkapkan bahwa meskipun keterbatasan interaksi fisik menjadi tantangan, pasangan tetap berusaha untuk menjaga kualitas hubungan mereka dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi yang baik, di mana mereka tetap berinteraksi secara rutin untuk mengurangi jarak emosional. Selain itu, adanya dukungan moral yang diberikan oleh pasangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan.

Strategi lain yang dilakukan untuk mengatasi perasaan kesepian adalah dengan mencoba untuk tetap fokus pada aspek positif dalam kehidupan, seperti mengisi waktu dengan kegiatan produktif yang bermanfaat dan menghindari pemikiran negatif yang dapat memperburuk kondisi emosional. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik pasangan, tetapi juga oleh komitmen untuk saling mendukung, memahami, dan menjaga komunikasi dengan baik. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya peran masing-masing dalam mempertahankan hubungan, pasangan dapat tetap menjaga ketahanan emosional dan stabilitas pernikahan meskipun harus menghadapi tantangan jarak yang cukup jauh.

4. Analisis Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Ketahanan Keluarga Berdasarkan Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022

Penelitian ini telah mengidentifikasi dampak dari keputusan *Childfree* terhadap ketahanan keluarga dalam konteks masyarakat Kota Metro, dengan mengaitkan temuan-temuan penelitian dengan teori ketahanan keluarga dalam Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022. Melalui analisis temuan terkait hubungan suami-istri, pembagian peran, dan dukungan emosional, dapat disimpulkan bahwa keputusan *Childfree* memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai dimensi ketahanan keluarga yang dijelaskan dalam teori Perwali. Sebagai landasan analisis, teori ini mencakup empat dimensi utama ketahanan keluarga: fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis.

- a. Keputusan *Childfree* terhadap Hubungan Suami Istri: Ketahanan Psikologis Dalam temuan pertama, yang membahas dampak keputusan *Childfree* terhadap hubungan suami-istri, dapat dilihat adanya perbedaan dalam tingkat ketahanan psikologis antar pasangan. Pasangan yang berhasil mengatasi perasaan kekosongan dan rasa tertekan dengan dukungan emosional yang kuat menunjukkan ketahanan psikologis yang tinggi. Mereka berhasil menjaga keseimbangan emosional dan memperkuat hubungan tanpa kehadiran anak. Ini berhubungan langsung dengan dimensi ketahanan psikologis dalam teori Perwali, yang menekankan pentingnya dukungan emosional, komunikasi terbuka, dan keterlibatan pasangan dalam menjaga kesejahteraan emosional keluarga. Bagi pasangan ini, keputusan *Childfree* tidak

menggoyahkan ketahanan hubungan mereka, melainkan mendorong mereka untuk lebih fokus pada kualitas komunikasi dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, pasangan yang mengalami ketegangan emosional akibat ketidakpahaman mengenai keputusan *Childfree* menunjukkan ketahanan psikologis yang lebih rapuh. Ketegangan ini sering kali berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengelola harapan masing-masing terkait peran orangtua, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan hubungan mereka. Ketidakpahaman dalam memahami keputusan *Childfree* dapat memengaruhi komunikasi pasangan, sebuah aspek kunci dalam ketahanan keluarga menurut Perwali.

- b. Pengaruh terhadap Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Keluarga: Ketahanan Ekonomi Temuan kedua menunjukkan bahwa keputusan *Childfree* memberikan dampak yang cukup signifikan pada aspek ketahanan ekonomi keluarga. Dalam beberapa pasangan, keputusan untuk tidak memiliki anak memberikan lebih banyak ruang untuk mengelola sumber daya keluarga, baik dalam bentuk waktu maupun finansial. Keluarga yang memilih untuk *Childfree* cenderung lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup mereka melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Dari perspektif teori ketahanan keluarga dalam Perwali, ini mencerminkan ketahanan ekonomi yang diperkuat. Dengan tidak adanya anak, pasangan memiliki lebih banyak kebebasan dalam menentukan prioritas

keuangan, seperti alokasi dana untuk investasi atau kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup.

- c. Namun, keputusan ini juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian peran. Beberapa pasangan menghadapi tantangan dalam menetapkan prioritas pekerjaan, terutama ketika salah satu pasangan lebih fokus pada karier. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran ini bisa berdampak pada ketahanan sosial dan ekonomi keluarga, yang tercermin dalam teori *Perwali* tentang pentingnya pembagian tugas yang adil dan pemerataan beban ekonomi dalam keluarga. Jika salah satu pasangan merasa tidak dihargai atau terabaikan, hal ini bisa mempengaruhi kualitas hubungan dan stabilitas finansial keluarga secara keseluruhan.
- d. Pengaruh terhadap Kebahagiaan dan Dukungan Emosional: Ketahanan Sosial dan Psikologis Temuan ketiga menunjukkan bahwa kebahagiaan *pasangan* yang memilih untuk *Childfree* sangat dipengaruhi oleh dukungan emosional yang diberikan dalam hubungan mereka. Pasangan yang mampu saling memberikan dukungan emosional secara positif menunjukkan ketahanan sosial dan psikologis yang lebih kuat. Ini terkait dengan dimensi ketahanan sosial dalam teori *Perwali*, di mana dukungan dari pasangan dan masyarakat berperan besar dalam menjaga kesejahteraan psikologis keluarga. Keputusan *Childfree*, meskipun sering kali mendapat tekanan sosial, dapat dikelola dengan baik apabila ada pemahaman yang kuat di antara pasangan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Namun, ketika pasangan mengalami ketegangan emosional akibat keputusan *Childfree*,

seperti perasaan tidak dihargai atau kesepian, ini dapat mengancam ketahanan sosial dan psikologis mereka. Dalam kasus tersebut, ketidakseimbangan dalam dukungan emosional dapat menyebabkan stres dan ketegangan yang pada akhirnya merusak kebahagiaan dan stabilitas hubungan. Dalam perspektif Perwali, hal ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga bergantung pada kemampuan pasangan untuk mengelola hubungan mereka dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk dalam menghadapi norma sosial yang sering kali menilai kebahagiaan keluarga berdasarkan keberadaan anak.

Dari analisis terhadap temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa keputusan *Childfree* memiliki dampak yang kompleks terhadap ketahanan keluarga. Dalam konteks teori ketahanan keluarga menurut Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat memperkuat beberapa dimensi ketahanan keluarga, seperti ketahanan psikologis dan ekonomi, jika dikelola dengan baik melalui komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional yang kuat antar pasangan. Namun, keputusan ini juga berpotensi menciptakan ketegangan dalam dimensi sosial dan psikologis keluarga, terutama jika tidak ada pemahaman yang jelas antara pasangan atau dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, meskipun keputusan *Childfree* merupakan pilihan pribadi yang sah, penting untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya terhadap berbagai aspek ketahanan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena Childfree dalam rumah tangga masyarakat Kota Metro merupakan keputusan yang diambil melalui pertimbangan yang kompleks, mencakup faktor kesehatan, karier, sosial-ekonomi, dan perencanaan pernikahan. Dari hasil Penelitian, ditemukan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak bukanlah keputusan spontan, melainkan hasil dari refleksi mendalam dan kesepakatan bersama antara pasangan. Faktor kesehatan, seperti risiko medis dan trauma akibat keguguran, menjadi alasan yang paling dapat diterima oleh lingkungan sosial dibandingkan alasan lain seperti prioritas karier atau gaya hidup. Namun, pasangan yang memilih Childfree tetap menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi budaya yang masih kuat mengaitkan pernikahan dengan keharusan memiliki keturunan.

Dalam tinjauan hukum keluarga Islam, fenomena Childfree memiliki implikasi hukum yang bergantung pada alasan dan niat di balik keputusan tersebut. Islam membolehkan pencegahan kehamilan dengan metode tertentu seperti ‘azl, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Beberapa alasan seperti faktor kesehatan, kondisi biologis, atau keterbatasan tertentu dapat menjadi dasar yang membolehkan keputusan ini. Namun, jika Childfree dipilih semata-mata untuk menolak keturunan tanpa alasan syar’i, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan anjuran Islam mengenai keturunan. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak harus didasarkan pada

pertimbangan yang sejalan dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Dari perspektif Perwali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga, fenomena *Childfree* memberikan dampak yang beragam terhadap ketahanan keluarga dalam berbagai dimensi. Dalam aspek ketahanan psikologis, pasangan yang memiliki dukungan emosional yang kuat cenderung lebih stabil dan bahagia, sementara pasangan yang menghadapi tekanan sosial tanpa komunikasi yang baik lebih rentan mengalami konflik. Dalam aspek ketahanan ekonomi, keputusan *Childfree* dapat memberikan stabilitas finansial lebih besar karena tidak adanya tanggungan anak, memungkinkan pasangan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan dalam prioritas pekerjaan dapat menimbulkan ketegangan dalam pembagian peran domestik. Dari sisi ketahanan sosial-budaya, keputusan *Childfree* masih menghadapi tantangan di masyarakat yang memandang memiliki anak sebagai bagian dari norma keluarga ideal.

B. Saran

Untuk Penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak pasangan yang memilih *Childfree* di daerah lain, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena ini di berbagai konteks sosial dan budaya. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi keputusan *Childfree*, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai

pandangan hukum Islam terhadap fenomena *Childfree* di berbagai daerah. memberikan perspektif yang lebih luas dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. 1982. *Tafsir Al-Azhar, Vol. 2*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Abdurrahman Fatoni. n.d. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi Sijistani. 2012. *Ensiklopedi Hadits Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Almahira.
- Abu Hamid Al-Ghazali. 1269. *Ihya' Ulum al-Din, Vol. 2*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Abu Hamid Al-Ghazali. 1997. *Ihyâ' 'Ulûmiddîn Juz II*. Beirut : Dârul Ma'rifah.
- Abu mu`ayyis Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi. n.d. *Al Jami Masanid Al-Imam Al- 'Azham Jilid 2*. Beirut dar al-kutub al-ilmiah.
- Abul Fadhl Al-'Iraqi. 1415. *Al-Mughni 'an Hamlil Asfâr Juz I*. Riyadh, Maktabah Thabariyyah.
- Afriyanto. 2023. "Fenomena Childfree Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah." Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Agrillo, Christian, and Cristian Nelini. 20018. "Childree by Chioce: A Review." *Journal of Cultural Geography* 25(3).
- Ahmad Abi Najih. 2023. "Pilihan Keluarga Tanpa Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah." Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ahmad Fauzi. 2017. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 3(1).

- AI-Hafidz ibn Hajar al-‘Asqalani. 1991. *Bulughul Al-Maraam*. Daar ihya’ al-‘Ulum.
- Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri. 2023. “Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree).” *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5(1). doi:<https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.
- Arsyatul Nikma. 2024. “Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya.” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8(1). doi:<http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.11064>.
- Ayfa Fayzayil Enri Auni. 2024. “Pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliki Terhadap Motif Childfree Generasi Z.” *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8(1).
- Bapak Andri dan Ibu Tiya. 2024. “Wawancara Pasangan Childfree Di Kota Metro.”
- Bapak Ilham & Ibu Indri. 2024. “Wawancara Pasangan Childfree Di Kota Metro.”
- Bapak Yudi & Ibu Mafaza. 2024. “Wawancara Pasangan Childfree Di Kota Metro.”
- Childfree. 2023. *Cambridge Dictionary*.
- Childless. 2023. *Oxford Learner’s Dictionaries*.
- Christine Simanullang. 2025. “Pilihan Childfree: Jalan Baru Menjaga Bumi (Perspektif Creation Continue Terhadap Pemenuhan Bumi).” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8(1).
- Fadhilah, Eva. 2022. “Childfree Dalam Pandangan Islam.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3(2):71–80. doi:[10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1](https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1).
- Fauzan, Ahmad. 2022. “CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *As-Salam* 11(1).

- Gusti Rian Saputra. 2024. "Wacana Childfree Dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Pandangan Ahli Hukum Islam Di Yogyakarta." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. n.d. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hidayah, Zidny Amaliyatul, Nina Octaviana, and Rokhimah Wakhidatur. 2023. "Childfree Dalam Pandangan Islam Dan Sains." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Dan Sains* 5(1).
- Huda, Mohammad Nurul. 2022. "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *Voice Justisia* 6(2).
- Ibu Nurul & Bapak Siswanto. 2024. "Wawancara Pasangan Childfree Di Kota Metro."
- Indah, Dania Nalisa, and yaifuddin Zuhdi. 2022. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah." *Atlantis Press* 66(1).
- Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariyah, Dina Mayadiana Suwarma, and Adila HafidzaninNur Fitria. 2022. "Fenomen Childfree Era Modern : Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Sosial Budaya* 19(2).
- Kementrian Agama RI. 2016. *Al-Quran Dan Terjemahan Al-Kamal*. An-Nisa:1. Pustaka Jaya Ilmu.
- Khusnul Fikriyah. 2021. "Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya Dalam Muamalah?" *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation* 1(2).
- Konsep Childfree Belum Disambut Baik di RI. 2024. *CNN Indonesia*, November 13.
- M. Irfan Farraz Haeca, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. 2022. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8.

- Ma'arif, Khoirul. 2023. "Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Transformatif* 7(1).
- Mardalis. 1990. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Matrana, Salman Priaji. n.d. "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia." 34(1).
- Milenia, Mafia Sandra. 2022. "Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Group Childfree Indonesia.(." UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi. 1414. *Ithâfus Sâdatil Muttaqîn Bi Syarhi Ihyâ-i' 'Ulûmiddîn Juz V*. Beirut, Muassasat Târîhil 'Arabi.
- Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy as-Syahir bi Ibni Majah. 1424. *Sunan Ibnu Majah, Hadis No. 2040*. Riyadh: Daar ul Ma'arif Linnasyri Wattaauzi'.
- Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah. 2023. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14(2):181–202. doi:10.30739/darussalam.v14i2.2142.
- Mujibburrahman Salim. 2017. "Konsep Keluarga MasLahah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)." *Al-Mazahib* 5(1).
- Mumtazah. 2022. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, Purwokerto.
- Mustofidatul Choiriyah. 2022. "Fenomena Childfree Marriage Dalam Indonesia Childfree Community Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Nazwah, Syarifah. 2022. "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparasi)." IAIN Ambon, Maluku.
- Nihayatul Husna. 2024. "Hukum Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 3(1).
- Nurdin, Zurifah, and Agusten. 2022. "Urgensi Anak Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Perkawinan." *Nuansa XVI*(1).
- Nuroh, Siti, M. Sulhan, and Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. 2022. "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam." *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4(2):136–46. doi:10.37758/annawa.v4i2.528.
- Patrajaya, Rafik. 2017. "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1(2).
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga. n.d.
- Rasta Kurniawan Br Pinem, Nawir Yuslem, and Dhiauddin Tanjung. 2023. "The Conception of Sakinah Family: A Justice Muhammadiyah Perspective in Empirical Law." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 2(2).
- Salsabilla Yessino, Diva Mutiara Sulaiman, and Abdul Fadhil. 2025. "Analisis Fenomena Childfree Di Era Gen Z Terhadap Syariat Dan Realitas Modern." *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2(2).
- Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Nurkhasanah. 2022. "Fenomena Childfree Di Indonesia." *Islamic Family Law* 2(2).
- Siti Nurjannah, and Iffatin Nur. 2022. "Childfree Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." *Al-'ADALAH* (19):1.
- Soemiyati. 2000. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*,. Leberty : Yogyakarta.

- Spivack, Carla. 2020. "The Law of Surrogate Motherhood in the United States." *American Journal of Comparative Law* 58(1).
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3. Alfabeta.
- Sulthoni. 2023. "Kontroversi Gitasav Childfree, Stunting, Dan Dituduh Childphobic." *Tirto.Id*, February 8.
- Syaikh Muhammad al-Allamah. 2015. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Tantu, Asbar. 2018. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Jurnal Al-Hikmah* 14.
- Tim Detik Sumut. 2023. "Profil Gita Savitri Selebgram Penganut Childfree Yang Anggap Anak Itu Beban." *detikJateng*, February 13.
- Wahbah az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Cet Ke-2*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahidmurni. n.d. "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif." *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Yuliani, Wiwin. 2018. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *Quanta* 2(2).
- Yuni Safira. 2022. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga." Tesis, UIN Matarm.
- Yuniarti, S.Si. M.S. 2023. "Menelusuri Jejak Childfree Di Indonesia" [DATAin].

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG FENOMENA *CHILDFREE* DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSFEKTIF PERWALI KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETAHANAN KELUARGA

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ORISINALITAS
ABSTRAK
PEDOMAN TRANSLITERASI
KATA PENGANTAR
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus Penelitian
- C. Pertanyaan Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
 1. Secara Teoritis
 2. Secara Praktis
- F. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep *Childfree*
- B. Tujuan Perkawinan
- C. Konsep Ketahanan Keluarga Menurut Perwali Kota Metro

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Latar dan Waktu Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Fenomena *Childfree* dalam Masyarakat Kota Metro
- B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena *Childfree*
- C. Pengaruh Fenomena *Childfree* terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Perwali Kota Metro.

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Desember 2024
Mahasiswa Ybs,



Bella Candra Sari
NPM. 2271020084

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
NIP. 196009181987032003

Pembimbing II



Dr. Sakirman, SH.I.M.S.I
NIP. 198512042023211016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG FENOMENA
CHILDFREE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA PERSPEKTIF PERWALI KOTA METRO NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG KETAHANAN KELUARGA

Wawancara dengan Pasangan *Childfree* :

Indikator	Pertanyaan
Fenomena Childfree dalam Masyarakat Kota Metro	
Alasan memilih childfree	Apa alasan utama Anda dan pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak?
Proses pengambilan keputusan	Kapan Anda mulai memikirkan untuk tidak memiliki anak, dan bagaimana keputusan itu diambil?
Reaksi keluarga dan masyarakat	Bagaimana tanggapan keluarga atau teman setelah tahu keputusan Anda untuk tidak memiliki anak?
Kesepakatan dalam rumah tangga	Bagaimana Anda dan pasangan mencapai kesepakatan untuk memilih childfree?
Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Childfree	
Pemahaman tentang hukum agama	Apakah Anda pernah memikirkan bagaimana keputusan ini dilihat dari sisi agama?
Nilai agama dalam keputusan childfree	Apakah agama berperan dalam keputusan Anda untuk memilih childfree?
Diskusi dengan tokoh agama	Pernahkah Anda berbicara dengan tokoh agama tentang keputusan ini? Jika ya, apa yang disampaikan?
Pandangan keluarga terkait hukum agama	Apa tanggapan keluarga Anda tentang keputusan ini dari sisi agama?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BIAYA ADMINISTRASI PASCASARJANA

Nomor : 0099 /In.28.5/D.PPs/PP.00.9/ 02 /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana IAIN Metro menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Bela Candra Sari
NPM : 2271020083
Semester : 6
Program Studi : Hukum keluarga Islam

Yang bersangkutan dinyatakan LUNAS biaya administrasi Pascasarjana IAIN Metro terhitung mulai tanggal dibuatnya Surat Keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Metro, 6 Februari 2025
Kasubbag Tata Usaha



(Handwritten Signature)
Nuraini, S.E, M.M.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
 NPM : 2271020083 Semester/TA : IV 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	II		
Selasa / 17 Des. 2024	✓	Perbaiki outline style and style mag	

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, MSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iaim@metroiniv.ac.id Website : www.febi.metroiniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
 NPM : 2271020083 Semester/TA : IV 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	II		
Selasa / 17 Des 2024	✓	Perbaiki APD Variable kesegaran & fungsi & keharmonisan hukum So di Perumli was Metro No. 3 th 2022	

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, MSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
NPM : 2271020083 Semester/TA : IV 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	II		
Rabu / 18 Des 2024	✓	Acc outline → APP	<i>Candra</i>

Mengetahui,
Ketua Prodi, Hukum Keluarga Islam

[Signature]

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

[Signature]

Dr. Sakirman, MSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
 NPM : 2271020083 Semester/TA : V 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	II		
Bener (23/12/24)	✓	<ul style="list-style-type: none"> - lihat buku pedoman tesis jember mluh tesis! - Font & bad III disesuaikan dg bad I, II, IV, & V dgn Font TNK. - Tesis Arab (Amia & Hadeiri) sudah kembalikan - Istilah yang sudah mung - Pajiral ditentukan dan sudah mluh: Font note! 	

Mengetahui,
 Ketua Prodi-Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, MSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : fbi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.fbi.metrouniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
NPM : 2271020083 Semester/TA : V 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	II		
Semin / 30/12/24	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Kebanyakan yang negand panya panti-ha. - Konsep pensi Kota Metro No. 3 Feb 2022 yang di kembangkan 3 fungsi Chirpna. - Bagaimana fungsi Hala ista AS dan Chirpna? - Laporan Lab. Wawancara! 	<i>Candra</i>

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, MSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
NPM : 2271020083 Semester/TA : V 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	II		
Selasa 7/07/2025	✓	Hal 87 sub bab no 4 signa menganalisis implikasi pasal No 3 th. 2022 ttg ketenagakerjaan Tuliskan bahwa konsep - Hal 66 Tugan (Hal 18 ke ttg fungsi konsep 5 itu bagi analisis dan penulisan akhir / tengah.	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

[Signature]

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

[Signature]

Dr. Sakirman, MSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrosuiniv.ac.id Website : www.febi.metrosuiniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
NPM : 2271020083 Semester/TA : V 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	II		
Selasa / 14/07/2025	✓	Acc utb & lampiran Bab 3 & Pembng I	

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, MSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
 NPM : 2271020083 Semester/TA : V 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	II		
Semua / 9. Nov / 2024	✓	<p>Pembahasan konsep pernikahan dan ketahanan keluarga</p> <p>- Review kembali Bab I - III cek kembali "Proposed" pada Bab I</p> <p>Hal. 30 catukan rujukan/ sumber literatur dalam footnote!</p> <p>Hal. 33 => catukan footnote!</p> <p>Hal. 37 => Rujukan web dalam tesis & catukan di footnote!</p> <p>Hal. 40 => Catukan footnote!</p>	

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, MSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
 NPM : 2271020083 Semester/TA : IV 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I		
Seni 10/25	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Hal. 3 (childfree bukan kawin paksa hilangkan sub bab ini di LEM. - Buang hal yang tidak perlu. - Cari Narasi bahwa regenerasi itu penting - Untuk gita jadika 3 alenia saja. - Hal. 14 Ganti dengan apa kata pakar - Pertanyaan peneliti yang jauh dr hukum Islam dan gabung dengan perwali keahliana keluarga - Bab II - Selain pengertian tidak boleh di sub bab Definisi - Culep berikan pernyataan yang jelas antara child free dan childless. - Tambah referensi dlm faktor childfree. - Hilangkan paragraf berulang - Cari Hadis di softkladis. - Bab III - Semua diganti sesuaikan dg sub judulnya 	g

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Prof. Enizar, M.Ag
 NIP. 1960091817032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iaim@metroainiv.ac.id Website : www.febi.metroainiv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
NPM : 2271020083 Semester/TA : IV 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I		
Selasa, 11 feb '25		<ul style="list-style-type: none"> - Perwali disebutkan utuh dengan Nomor dan tahunnya - Isi Perwali diber footnote - Sistematika penulisan, semua dinarasikan tidak ada penomoran ABC nya sama dg bab 1 	
Kami 20/25	✓	ACC utas diuaga Gafca	4

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Prof. Enizar, M.Ag
NIP. 1960091817032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Bela Candra Sari Prodi : HKI
 NPM : 2271020083 Semester/TA : IV 2024-2025

Hari/Tgl	Pembimbing	Materi yang di Konsultasikan	Ttd
	I		
Selam / 18 / 2025	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Latar penelitian sesuaikan dg sub judul. - Perbaiki data primer - keabsahan data tsinya bagaimana keabsahan data diperoleh. Bab III - Persetujuan tesis dibuat setelah acc bab 5 - kata penulis diganti dg kata Peneliti - Perwali di tulis utuh. - atur batas penomoran - Bab IV dilaporkan secara runtut apa saja yang disampaikan - Profil responden, pendidikan dan pekerjaan. - Ganti alasan pasangan memutuskan childfree - Jelaskan proses pasangan memutuskan kan childfree. - Respon keluarga besar terhadap childfree - tambahkan kisah nabi yg sulit mempunyai keturunan. 	f
Selam / 18 / 2025			f

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing

Prof. Enizar, M.Ag
 NIP. 1960091817032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/08/2025

Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Bela Candra Sari**
NPM : **2271020084**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**

Terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2025, yang bersangkutan dinyatakan bebas dari
pinjaman buku maupun koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 Agustus 2025
Yang menerima

A. Qomarudin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-680/In.28/S/U.1/OT.01/08/2025**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BELA CANDRA SARI
NPM : 2271020083
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2271020083.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Agustus 2025
Kepala Perpustakaan,

Agus Guroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009

DOKUMENTASI PENELITIAN

Pasangan Ibu MF Dan Bapak YD



Pasangan Ibu NL Dan Bapak SW



Pasangan Ibu ID Dan Bapak IH



Pasangan Bapak AN dan TY

**DRAF PERWALI KOTA METRO TENTANG TATA LAKSANA
PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG KETAHANAN KELUARGA**

jdih.metrokota.go.id



**WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG KETAHANAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga diperlukan ketentuan Tata Laksana Peraturan Daerah dengan Peraturan Walikota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengolahan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Menetapkan :

**TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN KELUARGA.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya kompresif berkesinambungan gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
9. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi sebagai akibat dari keadaan fisik dari dan/atau non fisiknya.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Motivator Ketahanan Keluarga adalah tenaga motivator ketahanan keluarga yang berasal dari masyarakat kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih baik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai tata laksana Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga;
- c. pelaksanaan peran masyarakat dalam ketahanan keluarga;
- d. tata cara pembentukan tim pembina ketahanan keluarga;
- e. Motivator Ketahanan Keluarga;
- f. penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga;
- g. mekanisme pemberian dukungan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dinas menyusun kebijakan dan program pembangunan ketahanan keluarga dengan mengacu pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengah pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Kebijakan dan program jangka panjang menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan dengan rencana strategis Dinas.
- (4) Dalam menyusun kebijakan dan program, Dinas dapat melibatkan Perguruan tinggi, akademisi, pemerhati masalah perempuan dan anak dan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV
FASILITASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 6

Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan paling sedikit dalam upaya :

jdih.metrokota.go.id

- a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak melalui :
 1. program perlindungan khusus anak;
 2. program pendidikan nasional;
 3. pengembangan pola asuh;
 4. pendidikan karakter;
 5. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi
 6. program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas;
 7. program kelurahan siaga;
 8. pemberian jaminan kesehatan;
 9. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 10. program penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
 11. pemberian akta kelahiran dan Kartu identitas anak (KIA) gratis.
 12. kursus calon pengantin;
 13. penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 14. program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.
- b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui :
 1. kegiatan generasi berencana;
 2. pusat informasi dan konseling remaja;
 3. bina keluarga remaja; dan
 4. program karang taruna.
- c. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga melalui :
 1. program pembinaan kesehatan lansia;
 2. bina keluarga lansia;
 3. pembinaan dan bimbingan lansia.
- d. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya melalui :
 1. program keluarga harapan;
 2. peningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga;
 3. bantuan langsung tunai;
 4. penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan
 5. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui :
 1. pendidikan bela negara;

jdih.metrokota.go.id

2. penyuluhan kelurahan siaga;
 3. penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 4. program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha; dan
 5. Program Posyandu terintegrasi.
- f. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui :
1. usaha mikro keluarga;
 2. program nasional pemberdayaan masyarakat;
 3. program kelompok usaha bersama;
 4. program keluarga harapan;
 5. usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan
 6. program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin melalui :
1. program keluarga harapan
 2. bantuan langsung tunai;
 3. program jaminan kesehatan;
 4. peningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga;
 5. pendidikan informal;
 6. program perumahan.
- h. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, pembinaan perempuan, penanggulangan kemiskinan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Pasal 7

Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembinaan, bimbingan dan supervisi;
- b. Sosialisasi, advokasi dan koordinasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Pemberian bantuan.

BAB V

PELAKSANAAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan peran masyarakat dalam pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam pembangunan ketahanan keluarga dapat dilakukan pada masyarakat kelurahan di lingkup Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VI**TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KETAHANAN KELUARGA****Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas mengusulkan pembentukan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kepada Walikota.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga kepada Walikota.
- (3) Susunan Tim Pembina Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur pemerintah daerah, instansi terkait lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan masyarakat.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII**MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA****Pasal 10**

- (1) Untuk meningkatkan pembangunan ketahanan keluarga di Daerah, Dinas membentuk Motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagai kader pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kepala Dinas dapat mengusulkan penunjukan Motivator Ketahanan Keluarga Daerah kepada Walikota.
- (3) Penunjukan Motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 - a. memiliki domisili di daerah;
 - b. memiliki kepedulian terhadap pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. memiliki integritas dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - d. tidak sedang bermasalah hukum.
- (4) Motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (5) Penunjukan motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII**PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA****Pasal 11**

Dinas melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang menyajikan informasi mengenai tingkat ketahanan keluarga di 5 (lima) kecamatan di Kota Metro, meliputi 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga sebagai berikut :

jdih.metrokota.gb.id

- a. Landasan legalitas dan kebutuhan keluarga;
- b. Ketahanan fisik;
- c. Ketahanan ekonomi;
- d. Ketahanan sosial-psikologi; dan
- e. Ketahanan sosial budaya.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga di daerah diselenggarakan untuk :
 - a. Memfasilitasi pelaporan tentang pembangunan ketahanan keluarga; dan
 - b. Mendukung kegiatan lainnya yang menunjang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IX

MEKANISME PEMBERIAN DUKUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada instansi terkait, perorangan, keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Bentuk dukungan yang diberikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Prioritas kebutuhan calon penerima yang berprestasi;
 - b. Kemampuan keuangan daerah;
 - c. Pertimbangan lainnya dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab, kepatuhan dan akuntabilitas.
- (3) Dinas melaksanakan pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan bersama instansi terkait dan masyarakat.

jdih.metrokota.go.id

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 02 februa' 2022

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 22 februa' 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR ...3..

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Bela Candra Sari, lahir di Jatidatar, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 1 April 1998. Peneliti berasal dari lingkungan yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan memiliki motivasi kuat dalam menempuh ilmu di berbagai jenjang. Pendidikan formal peneliti dimulai dari TK Al Kautsar, yang menjadi langkah awal dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, peneliti menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Banjar Agung dan berhasil menyelesaikannya dalam kurun waktu enam tahun. Setelah lulus dari sekolah dasar, peneliti melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di MTs Al Muhsin, tempat di mana peneliti mulai mengembangkan minat dan wawasan dalam bidang keislaman serta ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan menengah atas kemudian ditempuh di MA Al Muhsin, yang semakin memperkuat pemahaman akademik dan karakter peneliti dalam berbagai disiplin ilmu. Guna melanjutkan jenjang pendidikan tinggi, peneliti memilih Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai tempat untuk menimba ilmu pada program Strata 1 (S1). Selama masa perkuliahan, peneliti aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang mendukung pengembangan keilmuan serta keterampilan. Dalam perjalanan akademiknya, peneliti telah banyak mendapatkan pengalaman dalam bidang penelitian dan penulisan ilmiah yang menjadi dasar dalam penyusunan tesis ini. Saat ini, peneliti tengah menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana. Dengan penyusunan tesis ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang menjadi fokus kajian penelitian.